



PELAMPAUAN

SN-DIKTI-IKU-IKT

UNIVERSITAS TADULAKO

TAHUN 2025

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)**

Lembar Pengesahan

Perguruan Tinggi

Lembaga

Judul Kegiatan

Penanggung Jawab Program

Nama

Jabatan

Alamat

Faks

: Universitas Tadulako

: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Pembelajaran (LPMPP)

: Workshop Penyusunan Indikator Pelampauan SN-DIKTI
UNTAD dan UPPS

: Prof. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D

: Kepala LPMPP UNTAD

: Jl. Soekarno Hatta, KM. 9 Palu

: 0451 – 422844

Ketua Pelaksana Kegiatan

Nama

Jabatan

Alamat

Faks


: Prof. Dr. Ir. Sakka Samudin, MP

: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal

: Jl. Soekarno Hatta, KM. 9 Palu

: 0451 – 422844

Mengetahui,
Kepala LPMPP



Prof. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D
NIP. 19711241997022001

Palu, 29 Agustus 2025
Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Ir. Sakka Samudin, MP
NIP. 196612281991031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Workshop Penyusunan Indikator Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Standar Universitas Tadulako (UNTAD), dan Standar Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat terselenggara dengan baik.

Workshop ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako. Penyusunan indikator pelampauan SN-DIKTI, UNTAD, dan UPPS merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik tidak hanya memenuhi standar minimum nasional, tetapi juga melampauinya secara terukur dan berkelanjutan. Dengan adanya indikator pelampauan ini, setiap program studi dan unit pengelola diharapkan dapat memiliki acuan kinerja yang lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan global serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari pimpinan LPMPP, PPM Fakultas/Pascasarjana, hingga tenaga kependidikan, yang berkomitmen bersama untuk mendorong budaya mutu di lingkungan universitas. Melalui forum ini, diharapkan terjadi pertukaran gagasan yang konstruktif, penyelarasan persepsi, serta penyusunan indikator yang realistik, aplikatif, dan mendorong pencapaian mutu pendidikan tinggi yang unggul.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan dokumen hasil workshop ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Tadulako sehingga seluruh unit kerja terkait akan lebih terarah dan memiliki target yang jelas untuk menjalankan program penguatan mutu guna mewujudkan budaya mutu melalui pelampauan IKU dan IKT SNDIKTI.

Palu, Agustus 2025
Tim Penyusun,
Pusat Penjaminan Mutu Internal
LPMPP-UNTAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO	1
A. Standar SPMI Universitas Tadulako	1
B. Pelampauan SNDIKTI Universitas Tadulako.....	2
BAB II STANDAR NASONAL PENDIDIKAN TINGGI	4
BAB III IKU DAN IKT PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO.....	29
A. Horizontal IKU SN-DIKTI (Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) melalui IKT-UNTAD	29
B. Pelampauan Vertikal (Standar SPMI Universitas Tadulako/Di Luar SN-DIKTI).....	88
BAB IV PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Horizontal IKU SN-DIKTI melalui IKT UNTAD dan Pengukurannya.....	30
Tabel 3.2. Standar SPMI Universitas Tadulako dan Pengukurannya	88

BAB I

STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO

A. Standar SPMI Universitas Tadulako

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memuat paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi dan sangat berbeda dengan Peraturan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Untuk menyikapi hal di atas maka Universitas Tadulako (UNTAD) sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki komitmen dalam menjalankan SPMI melalui siklus PPEPP untuk mendukung pelaksanaan SPME oleh BAN PT/LAM pada level program studi dan institusi.

Dalam menjalankan SPMI terstruktur, terukur dan berkelanjutan, UNTAD telah merumuskan 42 Standar SPMI yang mencerminkan pelampauan SN-DIKTI dan Dokumen SPMI telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 62/UN28/OT/2022, tanggal 4 Januari 2022 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako, setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas yang merupakan SNDIKTI dan turunan standar perguruan tinggi yang dibutuhkan. Pada tahun 2020, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 maka UNTAD menambah 18 standar tambahan, termasuk 3 standar yang berkaitan dengan implementasi MBKM. Adapun Standar SPMI UNTAD mencakup:

- 1) Standar Luaran Pendidikan;
- 2) Standar Proses Pendidikan;
- 3) Standar Masukan Pendidikan;

- 4) Standar Luaran Penelitian;
- 5) Standar Proses Penelitian;
- 6) Standar Masukan Penelitian;
- 7) Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 8) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 9) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 10) Standar Visi Misi (Identitas)
- 11) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama
- 12) Standar Kemahasiswaan, Lulusan dan Tracer Study
- 13) Standar Suasana Akademik
- 14) Standar Pemutahiran Data PD-DIKTI dan Sistem Informasi
- 15) Standar Akreditasi Program Studi dan Internasionalisasi Kampus
- 16) Standar Kampus Ramah Lingkungan
- 17) Standar Pembukaan Program Studi Baru

Selanjutnya setiap Standar SPMI dijabarkan secara rinci dalam Manual SPMI dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) sehingga dihasilkan 210 Manual SPMI. Dokumen Manual SPMI UNTAD menjadi acuan yang strategis dalam implementasi mutu di level UPPS dan peningkatan mutu berkelanjutan UNTAD. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu UNTAD. Dalam implementasinya UNTAD telah memiliki model implementasi SPMI yang dikembangkan secara teratur, terencana, dan berkelanjutan dan telah menjadi referensi model SPMI berbagai perguruan tinggi negeri dalam penguatan mutu terutama sebagai strategi dalam pemenuhan kesesuaian dan pelampauan SNDIKTI oleh perguruan tinggi.

B. Pelampauan SNDIKTI Universitas Tadulako

Dalam rangka peningkatan kesesuaian dan pelampauan SNDIKTI, UNTAD telah melakukan upaya baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk melampaui SNDIKTI. Secara rinci upaya pelampauan SNDIKTI dilakukan dengan cara:

1. Menambahkan pernyataan isi standar yang melampaui pernyataan isi dari 24 SNDIKTI sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
2. Menambahkan standar tambahan di luar SNDIKTI yang disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tadulako. Adapun standar yang di luar SNDIKTI, yaitu:

1. Standar Visi Misi (Identitas)
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan, Lulusan dan Tracer Study
4. Standar Suasana Akademik
5. Standar Pemutahiran Data PD-DIKTI dan Sistem Informasi
6. Standar Akreditasi Program Studi dan Internasionalisasi Kampus
7. Standar Kampus Ramah Lingkungan
8. Standar Pembukaan Program Studi Baru

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan tinggi terdiri atas SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan peraturan terbaru di tingkat nasional yang mengantikan dan mencabut beberapa peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49); dan

- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146),

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Aguatus 2023 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Asep N. Mulyana.

Permendikbudristek ini mengatur bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masingmasing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Mencabut:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49); dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146),

Latar Belakang

Landasan yang menjadi pertimbangan pembentukan Permendikbud ini yaitu:

- a. untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri;
- b. bahwa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

- 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Materi muatan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang relevan selanjutnya diuraikan sebagai berikut, bukan dalam format asli:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun

- secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
 8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
 9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
 10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
 13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SN Dikti bertujuan untuk:
 - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
- (2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

- (1) SN Dikti terdiri atas:
 - a. standar nasional pendidikan;
 - b. standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Bagian Kedua Standar Nasional Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 7

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 9

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma satu, minimal:
 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan
 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;

- b. program diploma dua, minimal:
 - 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan
 - 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
- c. program diploma tiga, minimal:
 - 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- d. program program sarjana terapan, minimal:
 - 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- e. program sarjana, minimal:
 - 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- f. program profesi, minimal:
 - 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- g. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- h. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- j. program doktor, minimal:
 - 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- k. program doktor terapan, minimal:
 - 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

I. program subspesialis, minimal:

1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 10

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Paragraf 3
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;

- b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.

- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a. program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;
 - b. program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - c. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
 - a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan
 - b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 18

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:

- a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar
 - c. perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
- a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 19

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 24

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 4 Standar Penilaian

Pasal 26

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - b. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - c. d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi
 - b. Semester; dan
 - c. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks
 - d. Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Pasal 29

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- (3) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Paragraf 5 Standar Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan:
- dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - pengelolaan sumber daya; dan
 - pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - pemantauan potensi risiko;

- c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 35

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum perguruan tinggi;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 38

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c minimal meliputi layanan:

- a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - c. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Paragraf 6 Standar Isi

Pasal 40

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Paragraf 7 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan,
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 47

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 8
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 49

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengijinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 9
Standar Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Penelitian

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Standar penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.
- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2
Standar Luaran Penelitian

Pasal 53

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Paragraf 3
Standar Proses Penelitian

Pasal 54

- (1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 55

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 56

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - b. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam asal 55 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

Paragraf 4 Standar Masukan Penelitian

Pasal 57

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Bagian Keempat Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2 Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Paragraf 3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 61

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian
 - e. kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pasal 62

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Paragraf 4
Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

LAM yang telah terbentuk berdasarkan surat persetujuan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan diberikan izin pelaksanaan Akreditasi oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai;
 - b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) BAN-PT dan/atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selayaknya permohonan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.
- (4) Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

- (1) Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.
- (2) BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- b. BAN-PT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. anggota BAN-PT yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa kerjanya.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49); dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

IKU DAN IKT PELAMPAUAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) merupakan acuan minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan tinggi, Universitas Tadulako (UNTAD) tidak hanya berkomitmen memenuhi SN-DIKTI, tetapi juga melampauinya melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang bersifat strategis, kontekstual, dan kompetitif.

Indikator Kinerja Utama (IKU): merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat kinerja universitas yang strategis dan berdampak luas, serta menjadi prioritas dalam pelampauan SN-DIKTI. IKU adalah komponen pengukuran dari elemen standar mutu yang terdapat dalam SN-DIKTI Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.atau mengacu pada capaian nasional (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) dan disesuaikan dengan visi dan misi UNTAD.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT): merupakan indikator pelengkap yang relevan dengan pengembangan spesifik universitas dan unit kerja. IKT mendukung IKU dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kata lain adalah komponen pengukuran dari elemen turunan SN-DIKTI yang terdapat dalam standar SPMI Universitas Tadulako tahun 2022.

Pelampauan

A. Horizontal IKU SN-DIKTI (Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) melalui IKT-UNTAD

Konsep Horizontal IKU SN-DIKTI mengacu pada implementasi indikator kinerja utama (IKU) dalam tiga bidang utama SN-DIKTI, yaitu:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Tadulako (UNTAD) mengembangkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagai bentuk pelampauan atas SN-DIKTI secara horizontal, artinya memperluas dan memperdalam capaian standar di seluruh bidang tridarma secara terpadu. Horizontal IKU SN-DIKTI melalui IKT UNTAD tertera pada Tabel Berikut.

Tabel 3.1 Horizontal IKU SN-DIKTI melalui IKT UNTAD dan Pengukurannya

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
1	Standar Luaran Pendidikan			
	Rata-rata IPK lulusan			
	✓ Program Sarjana/D3/Sarjana Terapan			
	✓ Program Profesi/Magister			
	✓ Program Doktor			
	Jumlah prestasi mahasiswa dibidang akademik dibandingkan dengan jumlah mahasiswa TS			
	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non akademik dibandingkan dengan jumlah mahasiswa TS			

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Rata-rata masa studi lulusan (tahun)			
	✓ Program D3	$3 \leq MS \leq 4.25$	$3 \leq MS \leq 3.50$	Definisi: Rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi terhitung sejak pertama kali terdaftar hingga dinyatakan lulus dalam satuan tahun akademik. Waktu Studi: Diukur dari semester pertama hingga tanggal lulus/yudisium/ penetapan kelulusan (bukan tanggal wisuda). Sumber Data: Sistem Informasi Akademik (SIA), Pangkalan Data Dikti (PDDikti), Arsip Akademik/BAAK.
	✓ Program D4	$3.25 \leq MS \leq 7.00$	$3.5 < MS \leq 6.5$	
	✓ Program Sarjana	$3.25 \leq MS \leq 7.00$	$3.5 < MS \leq 6.5$	
	✓ Program Profesi	$1.25 \leq MS \leq 3.25$	$1.5 < MS \leq 3.0$	
	✓ Program Magister	$1.25 \leq MS \leq 3.25$	$1.5 < MS \leq 3.0$	
	✓ Program Doktor	$2.5 < MS \leq 7.0$	$2.5 < MS \leq 6.0$	
	Percentase kelulusan tepat waktu			
	Program D3	23.33%	$\geq 30\%$	Percentase mahasiswa yang lulus tepat waktu sesuai masa studi ideal yang ditentukan untuk masing-masing jenjang Pendidikan. Lulusan tepat waktu adalah yang lulus pada atau sebelum masa studi maksimal yang ditentukan untuk setiap jenjang. Sumber Data: Sistem Informasi Akademik, Data Yudisium, PDDikti, Laporan Akademik. Jika mahasiswa cuti, maka masa cuti tidak dihitung dalam total masa studi.
	Program Sarjana/ Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Doktor	16.67%	$\geq 50\%$	
	Percentase keberhasilan studi	57.5%	$\geq 85\%$	Percentase mahasiswa dari suatu angkatan (cohort) yang berhasil menyelesaikan studinya dengan lulus (tidak drop out) dalam waktu tertentu (baik tepat waktu maupun tidak tepat waktu).
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama			
	Program D3	4.5 bulan	< 3 bulan	Definisi Operasional: Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan sejak tanggal kelulusan hingga mendapatkan pekerjaan pertama (baik tetap, kontrak, maupun sementara), dihitung dalam bulan.
	Program Sarjana/Sarjana Terapan	12 bulan	< 6 bulan	Dihitung dengan rumus: Waktu tunggu lulusan ke-i per n Sumber Data: <ul style="list-style-type: none"> • Tracer Study (Survei alumni 6–12 bulan setelah lulus) • Wawancara/kuisioner alumni • Data sistem alumni atau career center

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	30%	$\geq 60\%$	<p>Definisi: Persentase lulusan yang bekerja di bidang yang relevan atau sesuai dengan kompetensi/keahlian utama dari program studi yang diambil saat kuliah, pada saat mereka memperoleh pekerjaan pertama.</p> <p>Rumus: jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dibagi jumlah lulusan.</p>
	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional	-	$\geq 1\%$	Jumlah lulusan yang bekerja pada tingkat multinasional/internasional di bagi jumlah lulusan pada periode tertentu
	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.	-	$\geq 5\%$	Jumlah lulusan yang bekerja pada tingkat nasional/wiraswasta berisin di bagi jumlah lulusan pada periode tertentu
	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin	9%	< 10%	Jumlah lulusan yang bekerja tingkat lokal di bagi jumlah lulusan pada periode tertentu
	Persentase lulusan dengan gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum kota atau kabupaten.	-	$\geq 10\%$	Jumlah lulusan dengan gaji ≥ 1.2 gaji UMR di bagi jumlah lulusan pada periode tertentu
	Persentase lulusan yang melanjutkan studi	-	$\geq 1\%$	Jumlah lulusan yang studi lanjut dibagi jumlah lulusan dalam periode tertentu
	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan	Memenuhi salah satu aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala	Memenuhi dua aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala	Dihitung jumlah aspek yang memenuhi peningkatan CPL secara berkala

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
3	Standar Masukan Pendidikan			
	Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala (satu tahun sekali)	Dianalisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan dan dievaluasi secara berkala
	Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan atau PkM	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	Pemanfaatan hasil penelitian dan PkM dalam materi pembelajaran
	Karakteristik proses pembelajaran	Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa diterapkan pada minimal 50% matakuliah	Proses pembelajaran mencakup >55% matakuliah dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Jumlah matakuliah yang telah menerapkan karakteristik proses pembelajaran sehingga sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Jumlah matakuliah yang miliki RPS lengkap dengan 9 aspek (Identitas MK, CPL, CPMK, sub CPMK, pokok bahasan dan materi ajar, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pustaka utama dan tambahan, penilaian hasil belajar) di bagi jumlah matakuliah
	Peninjauan RPS	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	RPS ditinjau dengan melibatkan pemangku kepentingan, perubahan isi RPS dan hasil tindak lanjut
	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off- line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	<p>Definisi: Derajat keterlibatan dan kualitas hubungan antara dosen, mahasiswa, serta sumber belajar (buku, jurnal, media digital, laboratorium, lapangan, dll.) yang mendukung proses pembelajaran.</p> <p>Survei Kepuasan Mahasiswa → mengukur persepsi kualitas interaksi.</p> <p>Analisis Log LMS → memantau aktivitas unggah materi, forum diskusi, akses sumber belajar.</p> <p>Observasi Perkuliahan → menilai langsung keterlibatan peserta.</p> <p>Review Dokumen RPS dan Bahan Ajar → memastikan sumber belajar tercantum dan digunakan.</p>

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan bukti sahih tentang pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	<p>Definisi: Keberadaan dokumen atau rekaman yang dapat dipertanggungjawabkan (<i>verifiable evidence</i>) terkait kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran, yang menunjukkan kesesuaian antara proses perkuliahan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>Pengukuran:</p> <p>Kumpulkan Dokumen RPS → pastikan semua mata kuliah memiliki RPS yang sesuai format.</p> <p>Cocokkan Jadwal & Log Realisasi → bandingkan jadwal pertemuan di RPS dengan daftar hadir/log LMS.</p> <p>Periksa Bukti Monitoring → cek form monitoring, berita acara, atau laporan evaluasi yang ditandatangani pihak berwenang.</p> <p>Validasi Keaslian Bukti → pastikan dokumen memiliki tanda tangan, tanggal, dan sumber resmi.</p> <p>Analisis Tingkat Kesesuaian (%) → hitung persentase pertemuan yang sesuai dengan RPS.</p> <p>Catat Temuan dan Tindak Lanjut → pastikan ada dokumentasi perbaikan untuk ketidaksesuaian.</p>

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian (1. hasil: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; 2. isi: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; 3. proses: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	<p>Definisi: Keberadaan dokumen atau rekaman resmi yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi telah terintegrasi dengan hasil penelitian dosen atau mahasiswa, dan bukti tersebut dapat diverifikasi.</p> <p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi RPS → periksa apakah ada materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian. Audit Bahan Ajar → lihat apakah slide, modul, atau handout berisi data, gambar, atau studi kasus dari penelitian. Telusuri Tugas Mahasiswa → cek tugas yang menggunakan data atau metode dari penelitian. Verifikasi Kegiatan Lapangan/Lab → pastikan ada laporan dan dokumentasi kegiatan berbasis penelitian. <p>Cek Output Kolaborasi → lihat apakah ada publikasi atau HKI yang melibatkan mahasiswa.</p>

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM (1. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.;</p> <p>2. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran;</p>	<p>Definisi: Keberadaan bukti autentik dan terverifikasi yang menunjukkan integrasi kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk materi ajar, praktik lapangan, proyek mahasiswa, maupun kolaborasi dosen–mahasiswa.</p> <p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Periksa RPS → pastikan PkM terintegrasi sebagai bagian pembelajaran. Audit Materi Ajar → lihat apakah materi memuat hasil atau studi kasus PkM Cek Dokumentasi Mahasiswa → verifikasi keterlibatan mahasiswa di kegiatan PkM Validasi Output → pastikan produk/luaran PkM digunakan di kelas. <p>Telusuri Kolaborasi → cek apakah ada publikasi atau HKI hasil kerja bersama dosen–mahasiswa.</p> <p> <input type="checkbox"/> Review dokumen PkM menggunakan rubrik penilaian yang memuat aspek kedalaman, keluasan, dan keterkaitan dengan CPL. <input type="checkbox"/> Wawancara/konfirmasi dengan tim pelaksana untuk klarifikasi keterkaitan materi dengan CPL. <input type="checkbox"/> Analisis konten untuk mengidentifikasi kelengkapan, relevansi, dan kompleksitas materi. </p>
			<p>3. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;</p>	<p> <input type="checkbox"/> Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dokumen perencanaan (proposal, RAB, jadwal kegiatan, pembagian tugas). Kesesuaian rencana dengan tujuan PkM dan CPL. <input type="checkbox"/> Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> Realisasi kegiatan sesuai rencana (waktu, lokasi, metode, dan sasaran). Bukti kegiatan (foto, daftar hadir, video, modul pelatihan). <input type="checkbox"/> Pelaporan </p>

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya laporan akhir PkM yang lengkap (latar belakang, tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi). • Pelaporan luaran (publikasi, HAKI, media massa, video dokumentasi).
	Ketersediaan bukti sahih terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada > 50% mata kuliah	<p><input type="checkbox"/> Audit dokumen penilaian (%): memeriksa rubrik, lembar penilaian, berita acara, dan bukti umpan balik.</p> <p><input type="checkbox"/> Analisis kesesuaian (%): membandingkan format penilaian dengan unsur SN Dikti PkM.</p> <p><input type="checkbox"/> Kuesioner atau wawancara (%): menggali persepsi mahasiswa/mitra tentang keterbukaan dan keadilan penilaian.</p>
	Percentase jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) selama menempuh studi	10%	≥ 20%	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi Mata Kuliah dan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Daftar semua mata kuliah yang memiliki bobot praktikum, praktik, studio, bengkel, kegiatan lapangan, magang, atau KKN. ○ Gunakan dokumen resmi seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kurikulum. Konversi SKS ke Jam Pembelajaran

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 SKS teori = ±50 menit tatap muka/minggu. ○ 1 SKS praktikum/praktik = ±170 menit/minggu. ○ Hitung total jam sesuai jumlah minggu per semester (umumnya 16 minggu). <p>3. Hitung Total Jam Praktikum</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlahkan semua jam praktikum dari seluruh semester. <p>4. Hitung Total Jam Seluruh Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlahkan seluruh jam pembelajaran (teori + praktikum/praktik) dari seluruh semester. <p>5. Hitung Persentase</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan persentase jam praktikum. <p>Persentase Jam Praktikum = $\frac{\text{Total jam pembelajaran praktikum/praktik}}{\text{Total jam pembelajaran seluruh mata kuliah}} \times 100\%$</p>
	Percentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project)	-	≥ 35%	<p>Identifikasi total mata kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambil dari daftar mata kuliah aktif pada satu semester (KRS, RPS, atau data SIAKAD). <p><input type="checkbox"/> Identifikasi mata kuliah yang menggunakan metode case method atau team-based project</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat dokumen RPS (harus tercantum metode pembelajaran). • Dapat diperkuat dengan bukti pelaksanaan (foto, video, laporan kegiatan, atau presensi). <p><input type="checkbox"/> Verifikasi bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan metode yang dimaksud digunakan minimal pada 50% pertemuan dalam mata kuliah tersebut (sesuai standar Kemendikbudristek). <p><input type="checkbox"/> Hitung persentase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan rumus di atas.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<p>Percentase = $\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project}}{\text{Total mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut}} \times 100\%$</p>
	Ketersediaan bukti sahih tentang sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi tidak hanya memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi proses pembelajaran, tetapi juga mengembangkan mekanisme yang terstruktur, terdokumentasi, terintegrasi, dan berbasis teknologi untuk menjamin kualitas akademik. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan pada seluruh tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil—dengan mencakup karakteristik pembelajaran, kesesuaian perencanaan dengan RPS, efektivitas proses belajar mengajar, kualitas interaksi dosen-mahasiswa, beban belajar mahasiswa, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2	Standar Penilaian Pembelajaran			
	Ketersediaan bukti sahih terkait mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi.	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan	Seluruh mata kuliah di perguruan tinggi tidak hanya memiliki bukti sahih tentang penerapan 5 prinsip penilaian— edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan —namun juga mengintegrasikan prinsip tersebut secara menyeluruh dan konsisten pada setiap tahapan evaluasi pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penilaian. Penerapan prinsip ini didukung dengan penggunaan rubrik penilaian yang terstandar, portofolio digital, serta sistem penilaian berbasis Learning Management System (LMS) yang memudahkan pemantauan dan audit nilai secara real-time.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Proses penilaian dilakukan 75% pada seluruh mata kuliah dengan melibatkan multi-sumber bukti seperti tugas proyek, ujian, praktik lapangan, studi kasus, dan penilaian diri (<i>self-assessment</i>) yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran
	Ketersediaan bukti sahih terkait kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran $\geq 50\%$ dari jumlah matakuliah.	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Semua Mata Kuliah di prodi Review RPS untuk melihat keterkaitan CPL dengan teknik & instrumen penilaian. Kumpulkan Bukti Pelaksanaan (rubrik, portofolio, laporan nilai, hasil pekerjaan mahasiswa). Verifikasi Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Hitung Persentase sesuai rumus di atas. <p>Dokumentasikan Hasil dalam tabel rekap untuk laporan AMI atau akreditasi.</p>
5	Standar Dosen dan Tendik			
	Percentase dosen tetap berpendidikan S3 yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi	D3=0	D3 $\geq 1\%$ S1 $\geq 1\%$ S2&S3=100%	S1 $\geq 10\%$ S2&S3=100%
		S1=0		
		S2 & S3=100%		
	Jumlah jabatan akademik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi	D3&S1:PGBLK=0% S2:PGBLK=0% S3:Jumlah GB =2orang	D3&S1:PGBLK=1% S2:PGBLK = 1% S3:PGB \geq 2 orang	<input type="checkbox"/> Status dosen tetap (ada SK pengangkatan sebagai dosen tetap). <input type="checkbox"/> Memiliki jabatan akademik (SK jabatan fungsional yang sah). <input type="checkbox"/> Bidang keahlian sesuai (dibuktikan dengan ijazah, bidang ilmu pada PDDikti, atau SK penugasan).

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:	-		<input type="checkbox"/> Status sebagai dosen tetap (dibuktikan dengan SK). <input type="checkbox"/> Kualifikasi pendidikan terakhir S3 (dibuktikan dengan ijazah). <input type="checkbox"/> Bidang keahlian S3 sesuai dengan kompetensi inti prodi (dibuktikan dengan dokumen kurikulum dan CPL).
	D3 Kelompok Sains	$5 \leq \text{RMD} \leq 25$	$10 \leq \text{RMD} \leq 20$	Hitung jumlah mahasiswa aktif di bagi dengan jumlah dosen
	Teknologi			
	D3 Kelompok	$7.5 \leq \text{RMD} \leq 30$	$15 \leq \text{RMD} \leq 25$	Hitung jumlah mahasiswa aktif di bagi dengan jumlah dosen
	Sosial Humaniora			
	S1 Kelompok Sains	$7.5 \leq \text{RMD} \leq 30$	$15 \leq \text{RMD} \leq 25$	Hitung jumlah mahasiswa aktif di bagi dengan jumlah dosen
	Teknologi			
	S1 Kelompok	$12.5 \leq \text{RMD} \leq 42.5$	$25 \leq \text{RMD} \leq 35$	Hitung jumlah mahasiswa aktif di bagi dengan jumlah dosen
	Sosial Humaniora			
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional	-	75%	Hitung jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidika profesional di bagi dengan jumlah seluruh dosen
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh Kemdikbud dan dunia	-	0,20%	Hitung jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional yang diakui oleh Kemdikbud dan dunia usaha di bagi dengan jumlah seluruh dosen
	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah level nasional	-	3,50%	Hitung jumlah dosen yang membina mahasiswa yang meraih prestasi nasional dibagi dengan jumlah seluruh dosen
	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	-	$\leq 10\%$	Hitung jumlah dosen tidak tetap di bagi dengan jumlah seluruh dosen

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi 42ndustry42nal, dunia 42ndustry atau dunia kerja	-	> 0,02%	Hitung jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi/dunia industri di bagi dengan jumlah dosen seluruhnya
3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
	Realisasi investasi (sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaran tridharma	Memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan dan memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.	Memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	<input type="checkbox"/> Audit dokumen: memeriksa RPS, RKAT, SOP, laporan kinerja, dan dokumen evaluasi. <input type="checkbox"/> Inventarisasi sarana prasarana: memastikan jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan. <input type="checkbox"/> Analisis rasio: <ul style="list-style-type: none"> • Rasio dosen-mahasiswa (pendidikan). • Rasio jumlah penelitian terhadap jumlah dosen. • Rasio jumlah PkM terhadap jumlah dosen. <input type="checkbox"/> Survei kepuasan dosen, mahasiswa, dan mitra terhadap ketersediaan fasilitas dan dukungan.
	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik termasuk bagi penyandang disabilitas	<input type="checkbox"/> Inventarisasi fasilitas: daftar sarana dan prasarana yang dimiliki, usia, dan kelayakannya. <input type="checkbox"/> Observasi langsung: pengecekan fisik dan uji fungsi sarana/prasarana. <input type="checkbox"/> Audit dokumen: memeriksa laporan pengadaan, perawatan, dan pembaruan fasilitas. <input type="checkbox"/> Survei kepuasan: mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menilai kemutakhiran & aksesibilitas. <input type="checkbox"/> Analisis kesesuaian: membandingkan fasilitas dengan kebutuhan CPL dan standar SN Dikti.
	Jumlah sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi	-	> 11 sarana, meliputi: perabot, peralatan pendidikan media pendidikan, buku cetak dan elektronik,	<input type="checkbox"/> Inventarisasi: pengecekan fisik & pencatatan jumlah, jenis, dan kondisi sarana pada buku inventaris atau SIM sarpras. <input type="checkbox"/> Observasi lapangan: memeriksa langsung kelengkapan dan kelayakan fungsi. <input type="checkbox"/> Audit dokumen: memeriksa laporan pengadaan, perawatan,

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, keamanan, dan lainnya.	<p>dan penghapusan barang.</p> <p><input type="checkbox"/> Survei pengguna: mengukur kepuasan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terhadap kelengkapan sarana.</p>
	Jumlah prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:	-	> 11 prasarana: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berngk el kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), dan lainnya.	<p><input type="checkbox"/> Inventarisasi prasarana: mendata jumlah, ukuran, kapasitas, dan kondisi setiap kategori prasarana.</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi lapangan: pengecekan fisik dan uji fungsi.</p> <p><input type="checkbox"/> Audit dokumen: memeriksa sertifikat kepemilikan/sewa lahan, gambar denah, laporan pemeliharaan, berita acara penggunaan.</p> <p><input type="checkbox"/> Survei kepuasan: mengukur persepsi pengguna (mahasiswa, dosen, staf) terhadap ketersediaan, kelayakan, dan aksesibilitas prasarana.</p>
	Rasio luas ruang kuliah/mahasiswa	-	> 2 m ²	<p><input type="checkbox"/> Identifikasi total luas ruang kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlahkan seluruh luas ruang kuliah yang digunakan untuk pembelajaran (m²).

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Hanya ruang yang aktif digunakan dihitung. <p><input type="checkbox"/> Hitung jumlah mahasiswa pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan di ruang tersebut pada periode yang diukur (misal per semester atau per tahun ajaran). <p><input type="checkbox"/> Masukkan ke rumus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total luas ruang kuliah dibagi jumlah mahasiswa.
	Kapasitas ruang kuliah	-	≤ 25 orang	<p><input type="checkbox"/> Ukur luas ruang kuliah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panjang × lebar (dalam meter). • Gunakan data resmi dari dokumen aset/inventaris atau pengukuran langsung. <p><input type="checkbox"/> Tentukan standar luas per mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada pedoman SN Dikti atau standar internal perguruan tinggi (2 meter²/mhs). <p><input type="checkbox"/> Hitung kapasitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi luas ruang dengan standar luas per mahasiswa. • Pembulatan dilakukan ke angka bulat terdekat. <p><input type="checkbox"/> Verifikasi dengan layout</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kapasitas hasil hitungan sesuai tata letak kursi/meja sebenarnya.
	Luas ruang kerja dosen tetap	-	≥ 4 m ² per dosen	<p><input type="checkbox"/> Identifikasi ruang kerja dosen tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisa berupa ruang individu atau ruang bersama (shared office). • Catat nama ruang, fungsi, dan siapa penggunanya. <p><input type="checkbox"/> Ukur luas ruang kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panjang × lebar (meter) setiap ruang. • Jika ruang bersama, luas dibagi proporsional sesuai jumlah dosen pengguna. <p><input type="checkbox"/> Jumlahkan total luas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan semua luas ruang kerja dosen tetap dalam program studi/fakultas.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<p><input type="checkbox"/> Hitung rasio luas per dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan rumus di atas. <p>Luas per Dosen (m²) = $\frac{\text{Total luas ruang kerja dosen (m}^2\text{)}}{\text{Jumlah dosen tetap}}$</p>
	Kapasitas ruang kuliah besar	-	≥ 80 orang	Minimal ukuran luas kelas 160 m ²
	Ketersediaan peralatan penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah	-	≥ 3 peralatan: kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen dan lainnya.	<p><input type="checkbox"/> Ketersediaan minimal 3 jenis peralatan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursi mahasiswa sesuai kapasitas ruang. • Kursi dosen. • Meja dosen. <p><input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah kursi mahasiswa dengan kapasitas ruang kuliah.</p> <p><input type="checkbox"/> Kondisi peralatan: baik dan layak digunakan.</p> <p><input type="checkbox"/> Kelengkapan tambahan: peralatan lain seperti papan tulis, proyektor, sound system, dll.</p>
	Ketersediaan media pendidikan tatap muka dan daring	-	≥ 3 media: papan tulis/smart board (1 set/ruang), LCD projector (minimum 3 set/program studi), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar dan lainnya, smartclass room, tools pembelajaran	<p><input type="checkbox"/> Ketersediaan minimal 3 jenis media pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papan tulis / Smart board → 1 set di setiap ruang kuliah. • LCD projector → minimal 3 unit per program studi. • Pengeras suara → tersedia di ruang kuliah besar (sesuai daftar ruang besar). <p><input type="checkbox"/> Kondisi media → baik, layak, dan berfungsi optimal.</p> <p><input type="checkbox"/> Ketersediaan media tambahan (misal: kamera konferensi, visualizer, layar proyektor).</p>
	Jumlah ruang- ruang penunjang	-	≥ 7 ruang: tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, student corner, tempat parkir, dan lainnya.	<p><input type="checkbox"/> Ketersediaan minimal 7 jenis ruang penunjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat beribadah • Ruang kesehatan • Ruang organisasi kemahasiswaan • Toilet • Gudang • Student corner • Tempat parkir

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<ul style="list-style-type: none"> • (dan lainnya sesuai kebutuhan kampus) <input type="checkbox"/> Kondisi ruang: baik, bersih, aman, layak digunakan. <input type="checkbox"/> Aksesibilitas: mudah diakses oleh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan: digunakan sesuai fungsinya dan mendukung kegiatan akademik/non-akademik.
	Luas ruang akademik khusus: laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya.	-	Luas ruang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Luas ruang dibandingkan dengan jumlah pengguna (mahasiswa) sesuai standar minimal: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium/praktikum: 2,4–3 m²/mahasiswa • Bengkel kerja: 3–4 m²/mahasiswa • Studio: 4–6 m²/mahasiswa <input type="checkbox"/> Spesifikasi ruang sesuai jenis kegiatan (pencahayaan, ventilasi, tata letak peralatan, jalur evakuasi, keamanan kerja). <input type="checkbox"/> Syarat gerak: ruang cukup untuk pergerakan aman mahasiswa dan dosen, termasuk saat membawa peralatan atau bahan. <input type="checkbox"/> Efektivitas pembelajaran: tidak ada hambatan gerak, kegiatan praktikum berjalan lancar, semua mahasiswa dapat mengakses peralatan.
	Luas ruang perpustakaan	-	> 600 m ²	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Total luas area perpustakaan (m²) mencakup ruang baca, koleksi, layanan, area multimedia, dan ruang penunjang lainnya. <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan standar minimal (> 600 m² untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa tertentu, sesuai SN Dikti/standar internal).
	Rasio luas ruang perpustakaan/mahasiswa	-	≥ 0,2 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Total luas ruang perpustakaan (m²), mencakup area baca, koleksi, multimedia, dan layanan. • Jumlah mahasiswa aktif pada periode pengukuran. • Rasio luas per mahasiswa → minimal 0,2 m² per mahasiswa sesuai standar.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Persyaratan lahan	-	Berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kenyamanan ekologis <ul style="list-style-type: none"> o Pencahayaan alami yang cukup dan tidak silau. o Sirkulasi udara baik (ventilasi alami atau AC). o Tingkat kebisingan rendah (< 55 dB di area baca). 2. Kesehatan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> o Kebersihan area perpustakaan (bebas sampah, bebas debu, bebas bau menyengat). o Bebas hama pengganggu (tikus, serangga perusak buku). o Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan bersih. 3. Aspek penunjang proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> o Suhu ruang sesuai standar kenyamanan ($\pm 22-27^{\circ}\text{C}$). o Ruang hijau di sekitar perpustakaan atau lanskap yang mendukung kenyamanan visual. o Jarak dari sumber polusi atau gangguan (jalan raya, bengkel, industri).
	Status lahan	-	Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kepemilikan dan status hukum lahan <ul style="list-style-type: none"> • Lahan perpustakaan memiliki Sertifikat Hak Pakai. • Sertifikat tercatat atas nama Pemerintah (Pemerintah Pusat/Daerah) sesuai peraturan. <input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat asli atau salinan legalisir. • Nomor sertifikat valid dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). <input type="checkbox"/> Kesesuaian lokasi <ul style="list-style-type: none"> • Luas dan batas lahan pada sertifikat sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. • Letak lahan sesuai denah dan benar-benar digunakan untuk perpustakaan.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kualitas bangunan	-	Memiliki standar kualitas minimal kelas A sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klasifikasi bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada Permen PU tentang klasifikasi dan persyaratan bangunan gedung. • Kelas A biasanya mencakup: struktur kuat, material berkualitas, keamanan tinggi, fasilitas lengkap, dan usia bangunan relatif baru atau terawat baik. <input type="checkbox"/> Komponen yang dinilai (mengacu Permen PU No. 45/PRT/M/2007 atau peraturan terbaru): <ul style="list-style-type: none"> • Struktur (pondasi, kolom, balok, atap). • Arsitektur (tata ruang, pencahayaan, ventilasi, estetika). • Sistem utilitas (listrik, air, drainase, komunikasi, keamanan kebakaran). • Fasilitas penunjang (toilet, akses difabel, jalur evakuasi, parkir). • Kondisi fisik (baik, tidak retak, tidak bocor, cat terawat). <input type="checkbox"/> Dokumen legal <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat laik fungsi (SLF) atau dokumen penilaian teknis dari dinas terkait yang menunjukkan klasifikasi kelas A.
	Syarat bangunan	-	≥ 5 syarat: keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, instalasi listrik dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik dan lainnya) sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	<p>Minimal 5 syarat harus terpenuhi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Konstruksi bangunan kuat & memenuhi standar ketahanan gempa. ○ Memiliki jalur evakuasi, APAR, sistem alarm kebakaran. 2. Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Ventilasi & sirkulasi udara baik. ○ Pencahayaan alami/buatan memadai (300–500 lux di ruang belajar). ○ Bebas dari kelembapan dan hama. 3. Kenyamanan dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> ○ Suhu ruang sesuai standar kenyamanan (22–

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<p>27°C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lingkungan tenang (< 55 dB untuk area belajar). ○ Ada CCTV atau petugas keamanan. <p>4. Instalasi listrik dengan daya memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedia pasokan listrik stabil sesuai kebutuhan peralatan. ○ Instalasi listrik sesuai standar keselamatan PLN/SNI. <p>5. Instalasi limbah domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Saluran pembuangan limbah domestik berfungsi baik. ○ Pemisahan limbah organik & anorganik sesuai prinsip SDGs. <p>6. Lainnya (SDGs)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Efisiensi energi (lampu hemat energi, panel surya). ○ Konservasi air (kran hemat air, sistem daur ulang air hujan).
	Jumlah sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	-	<p>≥ 5 sarana dan prasarana: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau industri dalam bentuk peta/denah timbul,</p>	<p>Minimal 5 sarana dan prasarana aksesibilitas harus tersedia dan berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabelan Braille → tersedia pada pintu ruang, rak buku, atau fasilitas penting, lengkap dengan informasi suara (audio announcement). 2. Ramp (lerengan) → sesuai standar kemiringan maksimal 1:12 untuk pengguna kursi roda. 3. Guiding block → terpasang di koridor/jalan menuju fasilitas utama (perpustakaan, aula, ruang kuliah). 4. Peta/denah timbul → di area strategis, mudah dijangkau pengguna, dan akurat. 5. Toilet/kamar mandi aksesibel → memiliki ruang gerak kursi roda, pegangan tangan, dan pintu lebar.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, dan lainnya.	
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran			
	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Dilaksanakan	Dilaksanakan minimal 5 tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frekuensi pelaksanaan evaluasi kurikulum <ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti evaluasi dilakukan setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir. <input type="checkbox"/> Dokumentasi kegiatan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara rapat, notulen, daftar hadir, laporan hasil evaluasi. <input type="checkbox"/> Keterlibatan pemangku kepentingan <ul style="list-style-type: none"> • Dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan pihak eksternal. <input type="checkbox"/> Tindak lanjut hasil evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Revisi kurikulum, penyesuaian CPL, penyusunan RPS baru.
	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Pemangku kepentingan internal	Pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, 56ndustry, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keterlibatan pemangku kepentingan internal <ul style="list-style-type: none"> • Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dari program studi. • Ada bukti partisipasi (undangan, daftar hadir, berita acara). <input type="checkbox"/> Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal <ul style="list-style-type: none"> • Alumni, pengguna lulusan, industri terkait, asosiasi profesi. • Ada bukti kontribusi dan masukan. <input type="checkbox"/> Review oleh pakar <ul style="list-style-type: none"> • Pakar akademik sesuai bidang ilmu program studi. • Pakar industri atau asosiasi profesi terkait. • Bukti berupa surat penugasan, masukan tertulis, atau notulen. <input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan perkembangan iptek <ul style="list-style-type: none"> • Materi kurikulum mengakomodasi tren teknologi, riset terbaru, dan kebutuhan pasar kerja.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				<ul style="list-style-type: none"> Ada matriks pemutakhiran kurikulum. <p><input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> CPL dan mata kuliah relevan dengan kompetensi yang diminta pengguna lulusan. Bukti berupa tracer study, survey kepuasan pengguna.
	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala	<p><input type="checkbox"/> Keterkaitan CPL dengan Profil Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada dokumen pemetaan profil lulusan → CPL. Setiap CPL memiliki justifikasi yang jelas dari profil lulusan. <p><input type="checkbox"/> Kesepakatan dengan Asosiasi & Organisasi Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada bukti hasil pertemuan, forum, atau workshop dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis. Ada dokumen rekomendasi atau kesepakatan tertulis dari organisasi profesi. <p><input type="checkbox"/> Kesesuaian dengan Level KKNI</p> <ul style="list-style-type: none"> CPL mengacu pada deskriptor level KKNI sesuai jenjang (D3, S1, S2, S3). Ada matriks keterkaitan CPL dengan level KKNI. <p><input type="checkbox"/> Pemutakhiran Berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi CPL dilakukan secara periodik (misal minimal 5 tahun sekali atau lebih cepat jika ada kebutuhan). Ada bukti revisi dan berita acara pemutakhiran.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan Peta Kurikulum (Curriculum Map) <ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen yang memetakan hubungan <i>Profil Lulusan</i> → <i>CPL</i> → <i>Mata Kuliah</i> → <i>CPMK</i>. • Pemetaan menggunakan metode matriks keterkaitan (misal skala I–R–A: Introduced–Reinforced–Assessed). <input type="checkbox"/> Ketercakupan CPL <ul style="list-style-type: none"> • Semua CPL tercakup minimal oleh satu atau lebih mata kuliah. • Tidak ada CPL yang kosong (tidak diampu oleh mata kuliah). <input type="checkbox"/> Keterkaitan CPMK dengan CPL <ul style="list-style-type: none"> • Setiap CPMK mendukung minimal satu CPL. • Tidak ada CPMK yang berdiri sendiri tanpa relevansi ke CPL. <input type="checkbox"/> Kejelasan visualisasi peta kurikulum <ul style="list-style-type: none"> • Peta kurikulum mudah dibaca, jelas menunjukkan hubungan CPL–mata kuliah–CPMK.
	Kegiatan mahasiswa di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frekuensi kegiatan ilmiah <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ilmiah (seminar, workshop, kuliah tamu, diskusi panel, konferensi internal) dilaksanakan minimal 1 kali setiap 3 bulan atau 4 kali dalam setahun. <input type="checkbox"/> Keterjadwalan <ul style="list-style-type: none"> • Ada jadwal kegiatan tahunan yang disahkan oleh fakultas/program studi/unit. <input type="checkbox"/> Pelaksanaan sesuai jadwal <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan benar-benar dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. <input type="checkbox"/> Dokumentasi dan luaran <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia berita acara, daftar hadir, materi kegiatan, dan dokumentasi foto/video.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait pembelajaran	-	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan dokumen resmi <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembelajaran (SK, pedoman, atau peraturan rektor). • Rencana strategis pembelajaran (Renstra PT yang memuat arah kebijakan pendidikan). • Rencana operasional pembelajaran (Renop tahunan atau Rencana Kinerja). <input type="checkbox"/> Aksesibilitas dokumen <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan (website resmi, portal akademik, papan pengumuman). • Versi terbaru tersedia dan terpublikasi. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan sebagai pedoman <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengacu pada dokumen tersebut saat menyusun kurikulum, RPS, dan pelaksanaan pembelajaran. • Ada bukti penggunaan dalam bentuk berita acara, notulen rapat, atau matriks keterkaitan.
	Aksesibilitasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran	-	Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan dokumen resmi <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembelajaran (SK, peraturan rektor, pedoman akademik). • Rencana strategis (Renstra) pembelajaran. • Rencana operasional (Renop) pembelajaran tahunan. <input type="checkbox"/> Aksesibilitas dokumen <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra. • Publikasi melalui website resmi, portal akademik, dan/atau papan pengumuman. <input type="checkbox"/> Pemanfaatan sebagai pedoman prodi <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengacu pada dokumen ini dalam penyusunan kurikulum, RPS, dan pelaksanaan pembelajaran. • Ada bukti keterkaitan dokumen dengan implementasi di PS

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan panduan penyelenggaraan program pembelajaran	-	Perguruan Tinggi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan panduan tertulis <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi mencakup enam aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembelajaran 2. Pelaksanaan pembelajaran 3. Evaluasi pembelajaran 4. Pengawasan pembelajaran 5. Penjaminan mutu pembelajaran 6. Pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen • Memiliki pengesahan resmi (SK Rektor/Ketua Lembaga). <input type="checkbox"/> Kelengkapan isi panduan <ul style="list-style-type: none"> • Setiap aspek diuraikan dengan jelas dalam panduan, dilengkapi prosedur dan standar. <input type="checkbox"/> Aksesibilitas <ul style="list-style-type: none"> • Panduan dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan (website, LMS, buku panduan fisik). <input type="checkbox"/> Implementasi <ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti bahwa panduan digunakan di tingkat program studi atau unit kerja (misalnya RPS mengacu pada panduan, rapat evaluasi menggunakan format dari panduan).
	Ketersediaan laporan kinerja penyelenggaraan program pembelajaran	-	Perguruan Tinggi memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan laporan kinerja program studi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan mencakup data penyelenggaraan pembelajaran: kurikulum, dosen, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan lulusan. • Laporan tersedia untuk setiap program studi. <input type="checkbox"/> Pelaporan melalui PDDIKTI <ul style="list-style-type: none"> • Data pembelajaran diunggah secara berkala ke PDDIKTI (minimal setiap semester). • Status sinkronisasi data di PDDIKTI valid dan tidak error.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			Tinggi (PDDIKTI)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kelengkapan data <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh elemen wajib PDDIKTI terisi (data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, KHS, nilai, kelulusan). <input type="checkbox"/> Pemanfaatan laporan kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Data PDDIKTI digunakan sebagai dasar evaluasi program studi (misalnya untuk tracer study, evaluasi CPL, atau perencanaan pembelajaran).
	Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	-	5%	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah program studi terakreditasi internasional <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat dari lembaga internasional yang diakui pemerintah (misalnya ABET, AACSB, AUN-QA, ASIIN, IABEE). • Masa berlaku sertifikat masih aktif. <input type="checkbox"/> Jumlah total program studi <ul style="list-style-type: none"> • Semua program studi aktif di perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI. <input type="checkbox"/> Persentase <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah prodi terakreditasi internasional dengan jumlah total prodi.
3	Standar Pembiayaan			
	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir	10 juta	≥ 20 juta	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kumpulkan data: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan 3 tahun terakhir (khusus pos dana operasional pendidikan). • Data jumlah mahasiswa aktif setiap tahun. <input type="checkbox"/> Hitung dana per mahasiswa tiap tahun: <ul style="list-style-type: none"> • Bagi total dana operasional pendidikan dengan jumlah mahasiswa aktif pada tahun tersebut. <input type="checkbox"/> Hitung rata-rata 3 tahun: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlahkan nilai dana per mahasiswa dari ketiga tahun, lalu bagi 3. <input type="checkbox"/> Bandingkan hasilnya dengan batas minimal Rp20 juta. <input type="checkbox"/> Dokumentasikan bukti dari laporan keuangan dan data

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan 3 tahun terakhir	<p>mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data pendapatan dan pengeluaran 3 tahun terakhir tersedia dan terverifikasi. <input type="checkbox"/> Realisasi dana operasional tridharma terpenuhi sesuai kebutuhan minimum. <input type="checkbox"/> Realisasi dana pengembangan (misalnya pembangunan fasilitas, peningkatan mutu, inovasi program). <input type="checkbox"/> Stabilitas pendanaan: pendapatan tidak turun drastis (<20%) dalam 3 tahun terakhir. <input type="checkbox"/> Proporsi penggunaan dana sesuai ketentuan (persentase untuk operasional vs. pengembangan). <input type="checkbox"/> Bukti audit atau laporan keuangan tersedia dan sah.
	Kecukupan dana untuk pengembangan dalam pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedia dokumen rencana pengembangan 3 tahun dengan rincian program dan estimasi biaya. <input type="checkbox"/> Tersedia data sumber pendanaan yang jelas dan dapat diverifikasi. <input type="checkbox"/> Perhitungan kecukupan dana yang membandingkan proyeksi kebutuhan dengan ketersediaan dana. <input type="checkbox"/> Sumber pendanaan realistik (ada bukti komitmen, MoU, kontrak, atau riwayat penerimaan sebelumnya). <input type="checkbox"/> Dukungan regulasi (dimuat dalam Renstra/RAPB atau disahkan oleh otoritas berwenang). <input type="checkbox"/> Dokumentasi bukti ketersediaan dana (saldo kas, deposito, atau aset likuid lainnya).

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Ketersediaan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi	-	Perguruan tinggi memiliki standar satuan biaya operasional yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program	<p>Ketersediaan dokumen resmi SSBO untuk tahun berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumen ditetapkan oleh Menteri (SK/Peraturan Menteri). <input type="checkbox"/> Memuat rincian berdasarkan jenis program studi. <input type="checkbox"/> Memuat rincian berdasarkan tingkat akreditasi perguruan tinggi/program studi. <input type="checkbox"/> Memuat rincian berdasarkan jenjang program (D3, S1, S2, S3, Profesi). <input type="checkbox"/> Digunakan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan (dibuktikan dengan RAPB atau RKA). <input type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Ketersediaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional pendidikan	-	Perguruan tinggi memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional 63ystem63ikan yang dibuat berdasarkan analisis biaya operasional tiap tahun dan ditetapkan oleh Menteri	<p>Ketersediaan dokumen RAPB tahunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memuat anggaran operasional dan investasi secara rinci. <input type="checkbox"/> Dibuat berdasarkan analisis biaya operasional (ada dokumen analisis). <input type="checkbox"/> Ditetapkan oleh Menteri (ada SK atau surat persetujuan). <input type="checkbox"/> Konsistensi dengan peraturan perundang-undangan (PP, Permendikbudristek, atau aturan internal). <input type="checkbox"/> Bukti implementasi dan pelaporan realisasi RAPB.
	Ketersediaan 63ystem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya	-	Perguruan tinggi memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	<p>Ketersediaan sistem pencatatan biaya (software/aplikasi atau manual) yang terdokumentasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pedoman/SOP pencatatan biaya sesuai regulasi. <input type="checkbox"/> Bukti pencatatan biaya (buku besar, jurnal, laporan transaksi). <input type="checkbox"/> Kesesuaian pencatatan dengan standar akuntansi dan peraturan. <input type="checkbox"/> Bukti audit atau verifikasi internal/eksternal. <input type="checkbox"/> Bukti keterbukaan (laporan keuangan dipublikasikan atau

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
				disampaikan ke stakeholder).
	Ketersediaan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	-	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	<p>Komponen yang dipersyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan tertulis. 2. Dokumen mekanisme tertulis (alur proses). 3. Dokumen prosedur tertulis (SOP). 4. Bukti implementasi (misalnya MoU, kontrak kerja sama, proposal hibah, laporan kegiatan). 5. Bukti pertanggungjawaban keuangan (laporan keuangan yang diaudit atau diverifikasi). 6. Bukti keterbukaan/transparansi (laporan dipublikasikan di website atau disampaikan kepada stakeholder). <p>Nilai Kepemilikan Dokumen = $\frac{\text{Jumlah komponen yang tersedia}}{\text{Jumlah komponen yang dipersyaratkan}} \times 100\%$</p>
9	Standar Luaran Penelitian			
	Kesesuaian hasil penelitian dengan RIPP UNTAD dan RIRN	100%	100%	
	<i>Percentase hasil penelitian DTPS yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan terhadap jumlah dosen di program studi</i>			
	Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%	<p>Jumlah HKI DTPS = \sum(paten+paten sederhana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percentase granted = $\frac{\text{HKI Granted}}{\text{Seluruh HKI}} \times 100\%$ <p>Rasio HKI per DTPS = $\frac{\text{Seluruh HKI}}{\text{Jumlah DTPS}}$</p>

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%	Jumlah HKI DTPS= \sum (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) Rasio HKI per DTPS = $\frac{\text{Seluruh HKI}}{\text{Jumlah DTPS}}$
	Jumlah luaran penelitian DTPS yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%	Jumlah HKI DTPS= \sum (teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial)
	Jumlah luaran PKM DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber- ISBN, book chapter	25%	25%	Jumlah HKI DTPS= \sum (buku ber- ISBN, book chapter)
	<i>Persentase luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak</i>			
	<i>Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, dan Book Chapter.</i>			
	Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%	Jumlah HKI Mahasiswa TS= \sum (paten+paten sederhana) • Persentase granted = $\frac{\text{HKI Granted}}{\text{Seluruh HKI}} \times 100\%$ Rasio HKI per Mahasiswa TS = $\frac{\text{Seluruh HKI}}{\text{Jumlah Mahasiswa TS}}$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%	Jumlah HKI Mahasiswa $TS = \sum$ (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) Rasio HKI per Mahasiswa $TS = \frac{\text{Seluruh HKI}}{\text{Jumlah Mahasiswa TS}}$
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%	Jumlah HKI DTPS= \sum (teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial)
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber- ISBN, book chapter	25%	25%	Jumlah HKI DTPS= \sum (buku ber- ISBN, book chapter)
	Jumlah Luaran penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)			
	Internasional			Jumlah HKI DTPS dan Mahasiswa = \sum (paten+paten sederhana) Internasional
	Nasional			Jumlah HKI DTPS dan Mahasiswa = \sum (paten+paten sederhana) Nasional
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS				

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi)
	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal nasional terakredetasi)
	Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal internasional)
	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= $\frac{\sum \text{publikasi di jurnal internasional bereputasi}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar wilayah/lokal/PT)
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar nasional)
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar internasional)
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (pagelaran/ pameran/presentasi tingkat wilayah (D3))
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (pagelaran/ pameran/presentasi tingkat nasional (D3))
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= $\frac{\sum \text{pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (media massa wilayah)
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (media massa nasional)
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= $\frac{\sum \text{Jumlah tulisan di media massa internasional}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	<i>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang PS</i>			
	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi)
	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal nasional terakredetasi)
	Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal internasional)
	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di jurnal Internasional bereputasi)
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar wilayah/lokal/PT)
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar nasional)
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (publikasi di seminar internasional)
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (pagelaran/ pameran/presentasi tingkat wilayah (D3))
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (pagelaran/ pameran/presentasi tingkat nasional (D3))
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= $\frac{\sum \text{pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (media massa wilayah)
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= \sum (media massa nasional)

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%	Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS= $\sum \frac{\text{Jumlah tulisan di media massa internasional}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Artikel ilmiah disitasi oleh peneliti lain	0,6	0,6	
	Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian	Ada	Ada	Laporan Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian
	Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian	Ada	Ada	Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian
		Publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa hasil penelitian dan PkM		
		Internasional		Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS dan Mahasiswa = $\sum (\text{Publikasi Ilmiah})$ Internasional
		Nasional		Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS dan Mahasiswa = $\sum (\text{Publikasi Ilmiah})$ Nasional
10	Standar Masukan Penelitian			
	Kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian.	-	100%	Jumlah Penelitian= $\sum \frac{\text{Kesesuaian kualifikasi dan skema}}{\text{Jumlah Penelitian}} \times 100\%$
	Relevansi penelitian pada perguruan tinggi.	Memenuhi 2 aspek: 1. Memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.	Memenuhi 4 aspek: 1) memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian	LAKIN LPPM terkait Relevansi penelitian pada perguruan tinggi yang memenuhi 4 aspek: 1) memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian	
	Kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian.	-	100%	
11	Standar Proses Penelitian			
	Realisasi proses penelitian	Memenuhi 3 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan	Memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan	LAKIN LPPM terkait proses penelitian yang memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan
	Kegiatan penelitian	Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	
	Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Memenuhi standar kode etik penelitian	Memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3	Analisis Penelitian yang memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester	Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian	Database Jumlah mahasiswa dalam satu penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian			
	Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Laporan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
	Metode dan instrumen penilaian penelitian	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Persentase hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal.	-	100%	Penilaian penelitian = $\sum \frac{\text{Hasil Nilai Proposal}}{\text{Jumlah Proposal}} \times 100\%$
	Tidak ada keberatan/complain dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian.	-	0	Tidak ada keberatan/complain dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian
	Ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).	-	Tersedia panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).	panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).
	Sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	-	Ada	Laporan Sosialisasi pedoman penilaian penelitian.
	Ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM.	-	100%	Kalender Penelitian
	Penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM.	-	Dilakukan penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM	Pedoman/Panduan Penelitian secara berkala
2.3	Standar Peneliti			

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kemampuan peneliti	Memiliki 4 unsur: pengetahuan dan pemahaman tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Memiliki 4 unsur: pengetahuan dan pemahaman tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Hasil Review Proposal berdasarkan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman
	Peneliti memiliki keahlian dan kemampuan pada metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif.	-	100%	Database keahlian peneliti dan kemampuan pada metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif
	Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan.	-	100%	Database profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan
	Kewenangan melaksanakan penelitian	Ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional	Kewenangan melaksanakan penelitian Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional (Hasil review proposal)
	Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan.	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan dan peraturan rektor.	Pedoman Pelaksanaan Penelitian ditetapkan Rektor/ Kepala LPPM

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Peneliti melakukan penelitian yang memiliki kesesuaian (relevansi) dengan bidang ilmu program studi untuk pengembangan bidang keilmuan program studi.	-	100%	Laporan analisis kesesuaian (relevansi) dengan bidang ilmu program studi untuk pengembangan bidang keilmuan program studi.
2.3	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian			
	Fungsi sarana dan prasarana penelitian	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, dan kegiatan PkM.	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan	Lakin LPPM yang berisi fungsi Sarana dan Prasarana penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan
	Fasilitas Penelitian PT dapat digunakan semua bidang keahlian penelitian sesuai Roadmap.	-	100%	Laporan Analisis Fasilitas Penelitian PT dapat digunakan semua bidang keahlian penelitian sesuai Roadmap.
	Kriteria sarana dan prasarana penelitian	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Laporan penilaian Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung	-	100%	Laporan pengadaan sarana prasarana pendukung lab pembelajaran dan lab penelitian

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	lab pembelajaran dan lab penelitian .			
	Percentase laboratorium yang memiliki peralatan memadai untuk menghasilkan publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuteurs dengan H-Index tinggi, yang menyarankan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.	-	50%	Survey Kuesioner melibatkan penyebaran kuesioner kepada para peneliti dan pengelola laboratorium (INventarisasi peralatan, kondisi, akses, kesesuaian dengan publikasi), Analisis publikasi jurnal (Identifikasi publikasi, analisis metode dan pemetaan peralatan)
2.2	Standar Pengelolaan Penelitian			
	Ketersediaan rencana program penelitian	Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.	Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.	Laporan analisis Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
	Penjaminan mutu penelitian	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan	Peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
			mutu internal penelitian.	
	Terdapat Buku Panduan Kegiatan Penelitian	-	Ada	Panduan Kegiatan Penelitian
	Diadakannya Sosialisasi Renstra dan Buku Panduan Kegiatan Penelitian kepada sivitas Akademika	Ada	Ada	Laporan Sosialisasi Renstra dan Buku Panduan Kegiatan Penelitian kepada sivitas Akademika
	Terdapat proses penyeleksian dan penetapan sebagai reviewer kegiatan Penelitian oleh LPPM	Ada	Ada	Laporan penyeleksian dan penetapan sebagai reviewer kegiatan Penelitian oleh LPPM
	Terdapat RAB untuk kegiatan Penelitian.	Ada	Ada	Proposal yang memuat RAB untuk kegiatan Penelitian.
	Diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal, artikel dan kekayaan intelektual Penelitian.	Ada	Ada	Laporan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal, artikel dan kekayaan intelektual Penelitian
	Terdapat pengumuman penerimaan proposal Penelitian minimal	Ada	Ada	Pengumuman penerimaan proposal Penelitian minimal melalui website LPPM

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	melalui website LPPM			
	Adanya penunjukan reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal penelitian	Ada	Ada	SK penunjukan reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal penelitian
	Adanya proses seleksi proposal kegiatan Penelitian dan pengumuman penerimaan penelitian.	Ada	Ada	Laporan seleksi proposal kegiatan Penelitian dan pengumuman penerimaan penelitian
	Terbitnya SK bagi penerima kegiatan Penelitian.	Ada	Ada	SK bagi penerima kegiatan Penelitian.
	Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian antara Pelaksana dan Ketua LPPM	Ada	Ada	Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian antara Pelaksana dan Ketua LPPM
	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian.	Ada	Ada	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian.

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual.	Kriteria dan prosedur penilaian penelitian Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan
	Jumlah program kerjasama penelitian terkait pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian	Ada	Terdapat kejasama penelitian tingkat nasional dan internasional	Σ kerjasama penelitian tingkat nasional dan internasional
	Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	Meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi	Meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan	Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian diakses melalui website LPPM UNTAD
	Kegiatan pemantauan dan evaluasi LPPM terkait kinerja penelitian	Dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kinerja	Laporan pemantauan dan evaluasi LPPM terkait kinerja penelitian diakses melalui website LPPM UNTAD

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
2.3			penelitian secara berkala.	
	Diseminasi hasil penelitian	Ada kegiatan diseminasi	Diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional	Diseminasi hasil penelitian diakses melalui website LPPM UNTAD
	Laporan kinerja penelitian LPPM	Melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Melalui pangkalan data pendidikan tinggi, stakeholder.	Laporan kinerja penelitian LPPM bisa diakses Melalui pangkalan data pendidikan tinggi
3.1	Standar Pendanaan Penelitian			
3.1.1	Terdapat Penelitian yang dibiayai UNTAD	-	Ada	\sum Penelitian yang dibiayai UNTAD
	Terdapat Penelitian yang dibiayai Ditlitabmas	-	Ada	\sum Penelitian yang dibiayai Ditlitabmas
	Terdapat Penelitian yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri.	15%	15%	\sum Penelitian yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri.
	Terdapat Penelitian yang dibiayai DUDI dan Lembaga Non Kemdikbud	-	Ada	\sum Penelitian yang dibiayai DUDI dan Lembaga Non Kemdikbud
	Terdapat jumlah pagu minimal dana penelitian dosen per tahun per dosen yang bersumber dari dana internal DIPA UNTAD	Minimal 10 Juta	Minimal 10 juta	jumlah dana penelitian dosen per tahun per dosen yang bersumber dari dana internal DIPA UNTAD = \sum dana penelitian DIPA UNTAD \sum DTPS
3.1	Standar Luaran PkM			

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah dokumen standar hasil PkM pada program studi.	1	1	Jumlah dokumen standar PkM tervalidasi
	<i>Persentase judul kegiatan PkM yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dan atau diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan bidang keahlian terhadap jumlah dosen di program studi. (Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat)</i>			
	Persentase hasil PkM DTPS yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan terhadap jumlah dosen di program studi.	20%	20%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran hasil PkM yang diakui}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah luaran PKM DTPS yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran DTPS yang mendapat HKI}}{\text{Total luaran PkM DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah luaran PKM DTPS yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran DTPS yang mendapat HKI non paten}}{\text{Total luaran PkM DTPS}} \times 100\%$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah luaran PKM DTPS yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran TTG, Karya seni, Rekayasa sosial hasil PkM}}{\text{Total luaran PkM DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah luaran PKM DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber- ISBN, book chapter	25%	25%	$\% = \frac{\text{Jumlah buku ISBN atau book chapter hasil PkM DTPS}}{\text{Total luaran PkM DTPS}} \times 100\%$
	Persentase rata-rata skor indeks kepuasan pengguna terhadap hasil PkM yang dilaksanakan.	76	76	$\% = \frac{\text{Total skor yang diberikan oleh pengguna}}{\text{Jumlah responden} \times \text{skor maksimal}} \times 100\%$
	Jumlah hasil PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	3	3	Tersedia dokumen hasil PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran minimal 3
	Jumlah hasil penelitian/PkM/pemikiran yang dihasilkan oleh DTPS dan atau mahasiswa			
	Percentase luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, dan Book Chapter.			
	Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran mhs yg mendapat HKI (paten, paten sedrhana)}}{\text{Jumlah mhs aktif}} \times 100\%$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran PkM mhs yg mendapat HKI non paten}}{\text{Total luaran PkM mahasiswa}} \times 100\%$
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran PkM mhs berbentuk TTG, karya seni, rekayasa sosial}}{\text{Total luaran PkM mhs}} \times 100\%$
	Jumlah luaran PKM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter	25%	25%	$\% = \frac{\text{Jumlah luaran PkM mhs berupa buku ISBN, book chapter}}{\text{Total luaran PkM mhs}} \times 100\%$
<i>Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS</i>				
	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS di jurnal nasional tidak terakredetasi
	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS di jurnal nasional terakredetasi
	Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS di jurnal internasional
	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%	$\% = \frac{\text{Jumlah publikasi pd jurnal internasional bereputasi}}{\text{Jumlah total publikasi ilmiah}} \times 100\%$
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS pada seminar wilayah/lokal/PT

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS pada seminar nasional
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi DTPS pada seminar internasional
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada	Terdapat bukti kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi tingkat wilayah (D3) yang dilakukan oleh DTPS
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada	Terdapat bukti kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi tingkat nasional (D3) yang dilakukan oleh DTPS
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%	$\% = \frac{\text{Jumlah dosen yg mengikuti pagelaran, pameran, presentasi tk internasional}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada	Terdapat bukti tulisan mahasiswa di media massa wilayah yang sudah terpublikasi
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada	Terdapat bukti tulisan mahasiswa di media massa nasional yang sudah terpublikasi
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%	$\% = \frac{\text{Jumlah dosen yg menulis di media massa internasional}}{\text{Jumlah DTPS}} \times 100\%$
<i>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang PS</i>				
	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakredetasi
	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakredetasi
	Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di jurnal internasional
	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%	$\% = \frac{\text{Jumlah publikasi mhs yg relevan dg bidang PS}}{\text{Jumlah mhs aktif}} \times 100\%$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di seminar nasional
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di seminar internasional
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada	Terdapat bukti kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi tingkat wilayah (D3) yang dilakukan oleh mahasiswa
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada	Terdapat bukti kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi tingkat nasional (D3) yang dilakukan oleh mahasiswa
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%	$\% = \frac{\text{Jumlah mhs yg mengikuti pagelaran, pameran, presentasi tk internasional}}{\text{Jumlah mhs aktif}} \times 100\%$
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada	Terdapat tulisan mahasiswa yang sudah termuat di media massa wilayah
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada	Terdapat tulisan mahasiswa yang sudah termuat di media massa nasional
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,34%	
3.3	Standar Masukan PkM			
	Persentase hasil penelitian sivitas akademika yang dilanjutkan ke kegiatan PkM dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan keahlian sivitas akademika.	-	50%	$\% = \frac{\text{Jumlah hsl penelitian yg dilanjutkan ke PkM sesuai keahlian}}{\text{Jumlah total hsl penelitian sivitas akademika}} \times 100\%$
3.2	Standar Proses PkM			

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Persentase jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah dosen di program studi.	-	100	$\% = \frac{\text{Jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan PkM}}{\text{Jumlah Doseen Sivitas Akademika}} \times 100\%$
	Persentase jumlah kegiatan PkM oleh dosen yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	-	100	$\% = \frac{\text{Jumlah Jumlah PkM yang mempertimbangkan standar mutu}}{\text{Jumlah seluruh PkM}} \times 100\%$
	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNTAD.	-	100	$\% = \frac{\text{Jumlah PkM yang dilakukan oleh mahasiswa}}{\text{Jumlah mahasiswa}} \times 100\%$
	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks.	-	100	$\% = \frac{\text{Jumlah PkM yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dalam SKS}}{\text{Jumlah PkM Mahasiswa}} \times 100\%$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Persentase kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	-	100	$\% = PkM \text{ Teraatrah, terukur}$
	Persentase kegiatan PkM oleh dosen yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	-	≥ 25	$\% = \frac{\text{Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa}}{\text{Jumlah PkM Dosen}} \times 100\%$
3.2	Standar Penilaian PkM			
	Jumlah dokumen standar penilaian PkM yang dimiliki	1	1	Tersedia dokumen standar penilaian PkM
	Prinsip penilaian proses dan hasil PkM	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Tersedia bukti penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Metode dan instrumen penilaian PkM	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memanfaatkan iptek secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memanfaatkan iptek secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan	Tersedia form penilaian PkM
	Persentase Rata- rata skor indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM.		76	$IKM = \frac{\text{Rata-rata skor aktual}}{\text{Jumlah responden}} \times 100$
3.2	Standar Pelaksana PkM			
	Jumlah judul PkM per dosen per tahun pada program studi.	1	2	

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Kemampuan pelaksana PkM	Memiliki 4 unsur: pengeuasanaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman PkM	Memiliki 4 unsur: pengeuasanaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman PkM.	
	Kewenangan melaksanakan PkM	Ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil PkM	Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil PkM dan jabatan fungsional	
	Pedoman kewenangan melaksanakan PkM	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan.	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan dan peraturan rektor.	<p>1. Terdapat pedoman kewenangan melaksanaan PkM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan</p> <p>Terdapat peraturan rektor tentang kewenangan melaksanakan PkM</p>
3.3	Standar Sarana dan Prasarana PkM			
	Fungsi sarana dan prasarana PkM	Memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, dan kegiatan penelitian	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan penelitian dan layanan	Terdapat dokumen yang memuat daftar penggunaan sarana untuk kegiatan PkM

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Fasilitas PkM PT dapat digunakan semua bidang keahlian pelaksana PkM sesuai Roadmap.	-	100%	Tersedia dokumen yang memuat daftar penggunaan fasilitas PkM
	Kriteria sarana dan prasarana PkM	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	Tersedia dokumen yang memuat daftar sarana dan prasarana PkM
3.2	Standar Pengelolaan PkM			
	Ketersediaan rencana program PkM	Rencana program PkM berkesesuaian dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.	Rencana program PkM berkesesuaian dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.	Tersedia dokumen yang memuat kesesuaian rencana program PkM dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi
	Penjaminan mutu PkM	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat peraturan rektor tentang penjaminan mutu PkM 2. Terdapat panduan PkM Terdapat dokumen sistem penjaminan mutu internal PkM
	Relevansi pelaksanaan PkM.	Kegiatan PkM yang dilaksanakan memiliki (1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan	Kegiatan PkM yang dilaksanakan (1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia roadmap PkM dosen dan mahasiswa 2. Tersedia dokumen yang memuat kesesuaian pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap Tersedia dokumen rencana tindaj lanjut

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
		keilmuan program studi dan 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	keilmuan program studi, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, (3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan (4) menggunakan hasil evaluasi	
			untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Tersedia dokumen yang memuat prosedur penilaian PkM
	Kriteria dan prosedur penilaian PkM	Kriteria dan prosedur penilaian PkM yang paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan	Kriteria dan prosedur penilaian PkM yang paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta	Tersedia laporan hasil pemantauan pelaksanaan PkM setiap tahun

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
3.3		kehidupan bangsa.	mencerdaskan kehidupan bangsa.	
	Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM.	1	1	Tersedia panduan pelaksanaan PkM
	Jumlah dokumen panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	1	1	Tersedia laporan kinerja PkM LPPM
	Laporan kinerja PkM LPPM	melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan stakeholder	
3.3	Standar Pendanaan PkM			
	Terdapat PkM yang dibiayai UNTAD	-	Ada	Terdapat Surat Keputusan Kemenristekdikti tentang penerima hibah Ditlitabmas
	Terdapat PkM yang dibiayai Ditlitabmas.	-	Ada	Terdapat Surat Keputusan Kemenristekdikti tentang penerima hibah Ditlitabmas
	Terdapat PkM yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri.	15%	15%	$\% = \frac{\text{Jumlah PkM dibiayai kerjasama luar negeri}}{\text{Totak jumlah PkM}} \times 100$

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD	PENGUKURAN
	Terdapat PkM yang dibiayai DUDI dan Lembaga non kemendikbud	-	Ada	Terdapat Surat Keputusan DUDI dan Lembaga non kemendikbud tentang penerima hibah PkM
	Alokasi pendanaan PkM per dosen per tahun.	2.500.000	5.000.000	$Rata - rata dana PkM dosen per tahun = \frac{\text{Total dana PkM selama 1 tahun}}{\text{Jumlah DTPS selama 1 tahun}}$

B. Pelampauan Vertikal (Standar SPMI Universitas Tadulako/Di Luar SN-DIKTI)

Pelampauan vertikal adalah strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan menambahkan standar-standar baru yang tidak tercantum dalam SN-DIKTI, namun relevan, kontekstual, dan lebih tinggi kualitasnya, serta disusun secara mandiri oleh Universitas Tadulako (UNTAD) melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelampauan ini merupakan bentuk komitmen UNTAD dalam mengembangkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, inovatif, dan berorientasi pada keunggulan institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Karakteristik Standar Vertikal SPMI UNTAD :

- **Spesifik Institusi:** Disusun berdasarkan visi, misi, karakter kawasan, dan kekuatan sumber daya UNTAD.
- **Lebih Tinggi dari SN-DIKTI:** Mendorong pencapaian mutu yang lebih dari standar minimal nasional.
- **Adaptif dan Inovatif:** Berorientasi pada dinamika global, kebutuhan industri, dan transformasi digital.
- **Memiliki Indikator Khusus:** Dilengkapi dengan IKT (Indikator Kinerja Tambahan) sebagai alat ukur capaian mutu.

Tabel 3.2. Standar SPMI Universitas Tadulako dan Pengukurannya

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
1	Standar visi misi (identitas)		1. Adanya dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.	Ketersediaan dokumen sahif visi, misi, tujuan, sasaran (VMTS). • Jumlah unsur pemangku kepentingan yang terlibat (≥ 4 unsur). • Bukti notulen/daftar hadir rapat penyusunan VMTS. • Hasil verifikasi keterlibatan stakeholder minimal 80%.
			2. Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan	Ketersediaan <i>roadmap</i> tujuan jangka pendek–menengah–panjang. • Bukti dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi (monev). • Jumlah laporan tindak lanjut hasil monev per periode.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.	
		3.	Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi kegiatan sosialisasi VMTS per tahun. • Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi ($\geq 90\%$). • Ketersediaan daftar hadir, dokumentasi, dan materi sosialisasi.
		4.	Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Untad, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Untad, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi).	<p>Tersedia bukti fisik (foto, undangan, daftar hadir, publikasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentase lokasi strategis kampus yang memajang VMTS ($\geq 80\%$). • Audit internal atas keterbacaan dan keterjangkauan media sosialisasi.
		5.	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja (bukti renstra universitas/ fakultas).	<p>Persentase keselarasan antara dokumen renstra dan VMTS Untad ($\geq 85\%$).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil audit kesesuaian isi renstra dengan VMTS. • Bukti rapat penyusunan renstra berbasis VMTS.
		6.	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.	<p>Jumlah program kerja/unit yang mengacu langsung pada VMTS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase realisasi program yang selaras dengan tujuan strategis. • Laporan capaian kinerja terhadap sasaran VMTS.
		7.	Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan	Ketersediaan dokumen VMTS prodi yang disahkan.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti risalah rapat dan daftar hadir penyusunan VMTS prodi. • Tingkat kesesuaian VMTS prodi terhadap VMTS fakultas dan universitas ($\geq 90\%$).
		8.	Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.	Frekuensi evaluasi VMTS prodi (minimal 1 kali/5 tahun). <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen hasil evaluasi dan revisi VMTS. • Persentase dokumen akademik yang memuat VMTS ($\geq 100\%$).
		9.	Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Untad, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen kebijakan mutu dan sasaran mutu prodi. • Tingkat keselarasan sasaran mutu prodi dengan universitas ($\geq 90\%$). • Bukti pelaksanaan monev mutu internal tahunan.
		10.	Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT). • Persentase pencapaian target sasaran mutu tahunan (% capaian vs target). • Laporan monev tahunan sasaran mutu.
		11.	Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Renstra dan Renop yang memuat sasaran mutu. • Ketersediaan bukti

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			<p>dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.</p> <p>12. Ada dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.</p>	<p>pelaksanaan penjaminan mutu berbasis dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai audit kepatuhan dokumentasi $\geq 85\%$. Bukti foto/publikasi VMTS prodi pada media internal dan eksternal. Tingkat keterbacaan dan aksesibilitas informasi (survei minimal 80% respon positif). Evaluasi tahunan efektivitas sosialisasi VMTS prodi.
2	Standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, penjaminan mutu, dan kerjasama	Standar sistem tata pamong		
			<p>1. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (1) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Untad; (2) lembaga yang berperan, (3) perangkat pendukung (struktur organisasi); (4) peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (5) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (6) Statuta Untad yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (7) SOP dan/atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dokumen OTK dan Statuta resmi. Bukti pengesahan Peraturan Menteri. Jumlah SOP aktif dan terdokumentasi. Nilai audit kesesuaian dokumen tata pamong ($\geq 85\%$).
			<p>2. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan bagan organisasi terbaru. Bukti SK pembentukan unit/lembaga. Persentase unit dengan uraian tugas

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer	terdokumentasi ($\geq 90\%$).
			3. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK Untad yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen kode etik akademik dan nonakademik. • Jumlah pelanggaran dan tindak lanjut per tahun. • Bukti laporan monev dan sosialisasi kode etik.
Standar sistem tata kelola				
			1. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) Renstra Untad; (2) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (3) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen Renstra dan Renop. • Bukti keterlibatan unit (daftar hadir, notula). • Persentase keselarasan Renop terhadap Renstra ($\geq 90\%$).
			2. Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan monev tahunan. • Bukti pelaksanaan rapat evaluasi dan

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				rekomendasi.
			3. Ada laporan tindak lanjut hasil monev.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan. • Persentase realisasi tindak lanjut terhadap temuan ($\geq 80\%$).
			4. Ada dokumen sahih dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen analisis jabatan & uraian tugas. • Bukti kesesuaian jabatan dengan tugas aktual (audit internal).
			5. Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pelatihan manajerial per tahun. • Jumlah peserta dibanding total pejabat struktural ($\geq 75\%$).
			6. Ada dokumen sahih dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas/pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan laporan tahunan universitas, fakultas, prodi. • Bukti penyampaian ke pimpinan/menteri.
			7. Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti publikasi laporan di website resmi Untad. • Survei keterbacaan dan aksesibilitas ($\geq 80\%$).
			8. Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi survei per tahun. • Tingkat kepuasan rata-rata ($> 80\%$). • Laporan analisis dan tindak lanjut hasil survei.
			9. Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: (1) peraturan untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen SOP audit internal dan instrumen penilaian.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; (2) Standar akademik dan non akademik; (3) SOP pelaksanaan audit internal; (4) kriteria dan instrumen penilaian; (5) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); (6) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah audit internal per tahun. • Persentase tindak lanjut hasil audit ($\geq 85\%$).
			10. Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan audit eksternal dan hasilnya. • Jadwal audit eksternal tahunan.
			11. Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PD-DIKTI universitas dan program studi.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepatuhan pelaporan PD-DIKTI per semester (100%). • Laporan monev PD-DIKTI.
			12. Ada standar universitas yang mengacu standar SN-DIKTI dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen standar universitas. • Bukti implementasi di fakultas dan prodi.
			13. Ada SOP penyusunan borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SOP penyusunan borang terverifikasi. • Jumlah unit yang mengikuti SOP ($\geq 90\%$).
			14. Ada bukti borang akreditasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen borang lengkap. • Nilai hasil akreditasi terbaru.
			15. Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN-	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti laporan monev tahunan. • Jumlah rekomendasi

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.	yang ditindaklanjuti.
			16. Ada laporan audit internal SPMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah audit internal per tahun. • Nilai kesesuaian standar mutu ($\geq 85\%$).
			17. Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN-PT dan LAM dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang sesuai standar masing-masing LAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan database terintegrasi. • Aksesibilitas dan keamanan sistem.
			18. Ada status akreditasi BAN-PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase prodi terakreditasi aktif (100%). • Bukti sertifikat akreditasi dan tanggal berlaku.
			Standar kepemimpinan	
			1. Ada dokumen yang sahih dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; Kepala Biro, Lembaga, UPT; Dekan; Direktur PPs; Wakil Direktur PPs; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami organisasi dan tata kelola Untad dan unit kerjanya; memahami SPMI Untad.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pedoman dan berita acara pemilihan. • Bukti penilaian kompetensi calon pimpinan.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			2. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterpaduan antara visi-misi dan program kerja ($\geq 90\%$). • Bukti realisasi kegiatan berbasis VMTS.
			3. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rapat koordinasi dan pelibatan unit dalam keputusan. • Bukti keterlibatan organ dalam dokumen kegiatan.
			4. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah MoU/MoA yang difasilitasi oleh pimpinan. • Pengakuan eksternal atau penghargaan kepemimpinan publik.
Standar penjaminan mutu				
			1. Ada dokumen SPMI yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	Ketersediaan dokumen kebijakan, manual, standar, formulir SPMI.
			2. Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: (1) dokumen Kebijakan SPMI Untad; (2) dokumen manual SPMI Untad; (3) ada dokumen standar SPMI Untad; (4) dokumen formulir SPMI Untad.	Kelengkapan dokumen perencanaan SPMI ($\geq 90\%$).
			3. Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar per tahun.	Jumlah laporan monev pelaksanaan standar per tahun.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			4. Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (1) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (2) usulan tindakan koreksi (jika ada).	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah audit internal yang selesai. • Rasio temuan yang ditindaklanjuti ($\geq 85\%$).
			5. Ada bukti tahap Pengendalian, berupa rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi rapat pengendalian mutu. • Bukti tindak lanjut hasil audit.
			6. Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: (1) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur <i>behavior, competence, degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampaui; (2) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.	Bukti peningkatan skor audit atau pencapaian standar.
			7. Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pedoman monev tahunan. • Bukti laporan monev dan tindak lanjut.
			8. Ada instrumen monitoring dan evaluasi yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, PkM termasuk sarana prasarana, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi.	• Kelengkapan instrumen monev.
			9. Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik yang terdiri	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi sosialisasi hasil monev. • Persentase unit yang menerima hasil monev.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dari kegiatan pendidikan, penelitian, PkM termasuk sarana prasarana, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi.	
			10. Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	Jumlah rekomendasi yang diselesaikan.
			11. Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi.	Database status akreditasi seluruh prodi.
			12. Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun.	Frekuensi evaluasi dan pembaruan dokumen.
			13. Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.	Jumlah pelatihan dan peserta per tahun.
			14. Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar SN-DIKTI dan BAN-PT/ LAM.	Jumlah prodi yang naik peringkat akreditasi.
			15. Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan Tindakan korektif (jika ada).	Frekuensi pelaporan dan hasil tindak lanjut.
			16. Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN-PT/LAM dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi standar akreditasi.	Validitas dan keterbaruan data ($\geq 95\%$).
			Standar Kerjasama	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama. • Jumlah kegiatan kerjasama aktif.
			2. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Tadulako dan rektor perguruan tinggi/dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah MoU aktif dan berlaku. • Persentase target MoU tercapai ($\geq 100\%$).
			3. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.	Jumlah perjanjian bilingual aktif.
			4. Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.	Jumlah MoA terlaksana sesuai MoU.
			5. Ada bukti MoU ditandatangani oleh rektor Utad dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah.	Jumlah MoU dan mitra aktif.
			6. Ada bukti MoA kerja sama yang ditandatangani oleh	Jumlah MoA terlaksana vs target ($\geq 100\%$).

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.	
			7. Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Survei kepuasan mitra dan dosen ($\geq 80\%$ puas).
			8. Ada bukti MoA sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah.	Jumlah MoA sesuai target.
			9. Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (1) ada <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (2) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor IV yang melaksanakan monev, (3) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monevdilaksanakan; (4) ada notula pelaksanaan monev; (5) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.	Ketersediaan dokumen Monev lengkap.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			10. Ada bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (1) TOR tentang FGD; (2) surat undangan peserta FGD; (3) daftar hadir peserta FGD; (4) notulen rapat FGD; (5) laporan kegiatan FGD.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi FGD tahunan dan daftar hadir. • Jumlah rekomendasi hasil FGD ditindaklanjuti.
3	Standar kemahasiswaan, lulusan, dan tracer study	Standar kemahasiswaan		
			1. Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen pedoman PMB. • Bukti SOP seleksi dan keputusan penerimaan. • Jumlah jalur seleksi yang sesuai kebijakan nasional.
			2. Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (ratio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan analisis kapasitas tahunan per prodi. • Rasio dosen:mahasiswa \leq 1:30 untuk S1. • Bukti persetujuan daya tampung oleh rektorat

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			3. Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penerima beasiswa afirmatif/tuna daksa per tahun. • Bukti pedoman dan daftar penerima.
			4. Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio pendaftar:lulus minimal 3:1. • Bukti rekap data seleksi tiap tahun.
			5. Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase mahasiswa diterima jalur prestasi ($\geq 10\%$). • Bukti SK penerimaan dan rekap data prestasi.
			6. Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.	<p>Jumlah layanan kesehatan aktif per semester.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survei kepuasan pengguna layanan ($\geq 80\%$).
			7. Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mahasiswa pengguna layanan per tahun. • Bukti SOP, jadwal, dan laporan kegiatan.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.	
			8. Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah organisasi aktif dengan AD/ART. • Bukti laporan kegiatan dan monev tahunan.
			9. Ada dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada peta bidang pengembangan softskill tiap fakultas. • Jumlah kegiatan pengembangan per tahun.
			10. Ada program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa.	<p>Jumlah kegiatan per tahun dan peserta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan & evaluasi.
			11. Ada dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship;	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti SOP fakultas dan laporan kegiatan. • Jumlah kegiatan sesuai bidang pengembangan.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship.	
			12. Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penghargaan akademik/nonakademik tingkat nasional & internasional. • Bukti dana dukungan lomba.
			13. Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan sosialisasi minimal 2 kali per tahun. • Jumlah peserta dan hasil evaluasi kegiatan.
			14. Adanya dokumen/informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beasiswa tersalurkan per tahun. • Nilai total bantuan dana. • Bukti laporan

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.	verifikasi penerima.
			15. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan minat-bakat per tahun. • Bukti keterlibatan mahasiswa dan hasil lomba.
			16. Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UKM aktif dibina. • Bukti laporan pembinaan dan jadwal pendampingan.
			17. Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi survei tahunan (≥ 1 kali/tahun). • Tingkat kepuasan mahasiswa ($\geq 80\%$). • Bukti implementasi hasil survei.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	
Standar lulusan				
			1. Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi kegiatan bursa kerja per tahun (≥ 1 kali). • Jumlah mahasiswa/lulusan peserta kegiatan. • Bukti laporan pelaksanaan layanan karir.
			2. Ada bukti dokumen yang sahih memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/DO untuk semua program studi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata masa studi per prodi ($\leq 4,5$ tahun S1). • Rata-rata IPK lulusan ($\geq 3,25$). • Persentase DO $\leq 5\%$.
			3. Ada dokumen yang sahih memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni;	<ul style="list-style-type: none"> • Ada struktur kepengurusan alumni di semua level. • Jumlah kegiatan alumni per tahun. • Bukti partisipasi alumni (donasi,

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			<p>program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.</p>	<p>pelatihan, jejaring kerja).</p>
Standar tracer study				
			<p>1. Ada bukti dokumen yang sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia kebijakan tracer study universitas dan prodi. • Frekuensi pelaksanaan tracer study (≥ 1 kali/tahun). • Persentase alumni yang merespons survei ($\geq 50\%$). • Bukti monev efektivitas pelacakan. • Laporan tindak lanjut hasil tracer study (misalnya perubahan kurikulum).

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.	
4	Standar suasana akademik		1. Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (<i>zero complain</i>).	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan yang tercatat dalam sistem pelaporan kampus = 0 kasus/tahun. Ada sistem pelaporan dan tindak lanjut keluhan yang terdokumentasi.
			2. Setiap mahasiswa minimal 1 kali pernah membuat karya ilmiah.	<ul style="list-style-type: none"> Percentase mahasiswa yang memiliki karya ilmiah (artikel, prosiding, laporan penelitian, skripsi) $\geq 95\%$ dari total mahasiswa aktif tingkat akhir. Bukti berupa repositori karya ilmiah atau jurnal internal mahasiswa.
			3. Setiap dosen minimal 1 kali setiap tahun melakukan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Percentase dosen aktif yang melakukan penelitian $\geq 90\%$ per tahun. Bukti: laporan penelitian, SK penugasan, dan publikasi hasil penelitian.
			4. Setiap dosen yang melakukan penelitian melibatkan minimal 1 orang mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 80\%$ dari total penelitian. Bukti: daftar nama mahasiswa pada laporan penelitian.
			5. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat melibatkan minimal 1 orang mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio kegiatan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 80\%$ dari total kegiatan PkM. Bukti: daftar hadir, foto kegiatan, laporan

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			6. Setiap dosen minimal 1 kali setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.	<p>PkM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM $\geq 90\%$ per semester. • Bukti: laporan kegiatan, SK, dan publikasi pengabdian.
			7. Setiap dosen mata kuliah menulis <i>handout</i> sebagai bahan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase mata kuliah dengan handout terstandar $\geq 100\%$. • Bukti: file handout di LMS atau repository fakultas.
			8. Didapatnya dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah buku/modul yang ditulis dosen ≥ 1 judul per dosen dalam 3 tahun terakhir. • Bukti: ISBN, dokumen unggahan, atau bukti penggunaan di kelas
			9. Didapatnya dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dosen publikasi minimal 1 artikel per tahun $\geq 90\%$. • Bukti: artikel terindeks, jurnal internal, atau prosiding.
			10. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen/mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi kegiatan ilmiah ≥ 2 kali per tahun di setiap fakultas. • Bukti: undangan, daftar hadir, dokumentasi, laporan kegiatan.
			11. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dosen S2 $\geq 70\%$, dosen S3 $\geq 30\%$. • Bukti: data Dosen di PDDIKTI atau SDM fakultas.
			12. Tidak adanya sanksi akademik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dosen/mahasiswa yang menerima sanksi akademik = 0 kasus/tahun.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				<ul style="list-style-type: none"> Bukti laporan disiplin dan etika akademik.
			13. Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil audit sarana prasarana $\geq 90\%$ kategori layak pakai. Bukti: hasil monev, daftar inventaris, dokumentasi fasilitas.
			14. Indeks prestasi dosen $> 3,5$ (rentang 1 – 5).	<ul style="list-style-type: none"> Nilai IP Dosen rata-rata $\geq 3,5$ berdasarkan penilaian kinerja (BKD/Evaluasi Kinerja Dosen).
			15. Persentase kehadiran dosen 100% per semester	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kehadiran dosen $\geq 95\%$ dari total pertemuan yang dijadwalkan. Bukti: daftar hadir, log LMS, dan laporan akademik.
			16. Persentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas minimal 80% dan perkuliahan praktikum di laboratorium 100% per semester	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata kehadiran mahasiswa teori $\geq 80\%$, praktikum $\geq 100\%$. Bukti: daftar hadir kelas/lab dan log sistem akademik.
			17. Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio buku teks:mahasiswa minimal 1:3 per mata kuliah. Bukti: daftar koleksi perpustakaan dan daftar pustaka perkuliahan.
			18. Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio jurnal:mahasiswa minimal 1:5. Bukti: data langganan jurnal, repository digital, atau akses e-journal.
			19. Jumlah <i>CD room/e-library</i> mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah e-resource (<i>CD room</i>, repository, <i>e-library</i>) per mahasiswa ≥ 1 per 10 mahasiswa.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				<ul style="list-style-type: none"> Bukti: daftar koleksi dan log penggunaan e-library.
5	Standar pemutakhiran data PD-DIKTI dan sistem informasi		<p>Standar system informasi :</p> <p>1. Informasi umum</p>	
			<p>1. Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada SK pembentukan UPA TIK dan penanggung jawab di tiap fakultas. Bukti struktur organisasi dan uraian tugas.
			<p>2. Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Untad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen perencanaan IT (blueprint, master plan). Disahkan oleh rektor dan disosialisasikan ke seluruh unit.
			<p>3. Ada dokumen kebijakan tentang pelaksaaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Untad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada SOP implementasi dan integrasi sistem IT (akademik, keuangan, SDM). Bukti pelaksanaan integrasi antar-unit.
			<p>4. Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Untad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada laporan monev tahunan sistem IT. Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan $\geq 90\%$.
			<p>5. Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika Untad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada roadmap pengembangan sistem IT. Bukti upgrade sistem minimal 1 kali/tahun.
			<p>6. Ada jaringan internet Untad yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bandwidth ≥ 1 Gbps dengan uptime $\geq 95\%$. Jumlah akun aktif (dosen, mahasiswa, tendik) = 100% pengguna.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			mudah oleh seluruh sivitas akademika; (2) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus Untad; (3) ‘stabil’ di seluruh kampus Untad; (4) Ada akun untuk setiap sivitas akademika Untad yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet Untad	
			7. Ada <i>website</i> Untad yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah; (2) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (3) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Website tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. • Skor aksesibilitas (Google Lighthouse) \geq 90%.
			8. Ada <i>website</i> Untad yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPA, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; (2) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (3) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pembaruan konten minimal 1 kali per bulan. • Bukti dokumentasi konten tridarma dari tiap unit.
			9. Ada <i>website</i> Untad yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (2) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Semua data dapat diakses publik secara WAN. • Update data minimal setiap semester.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			<p>diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (3) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (4) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (5) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.</p>	
			<p>10. Ada <i>blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (1) prasarana dan sarana yang mencukupi; (2) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPA; (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem <i>disaster recovery</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen blueprint tersedia dan disahkan rektor. • Mencakup struktur, arsitektur jaringan, disaster recovery, dan keamanan data.
			<p>2. Standar informasi Proses input mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</p>	
			<p>1. Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Website PMB aktif dan terupdate setiap siklus penerimaan. • Waktu respon akses < 3 detik.
			<p>2. Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (2) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.</p>	Skor UX $\geq 80\%$ berdasarkan survei pengguna.
			<p>3. Ada database akurat dan terpusat di UPA TIK Untad yang terkoneksi dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data sinkronisasi 100% keuangan dan akademik.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			BAKP dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana.	• Bukti integrasi API antar-sistem.
			4. Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana.	Update data maksimal 1 minggu setelah proses selesai.
			5. Ada database yang mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI.	Database memiliki format kompatibel dengan feeder PD-DIKTI.
			6. Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah.	Website tersedia dan diupdate setiap periode rekrutmen.
			7. Ada website yang dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya, memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.	Skor tampilan/akses \geq 90% usability.
		3. Standar informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan		
			1. Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang.	100% mahasiswa aktif memiliki akun dan data lengkap.
			2. Ada database mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan.	Frekuensi pembaruan data minimal setiap semester.
			3. Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PD-DIKTI.	Kesamaan data PD-DIKTI \geq 99%.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			4. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.	KRS online tersedia, uptime $\geq 95\%$ Keamanan data (SSL aktif).
			5. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (2) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dosen PA aktif di sistem. • Log aktivitas PA tersimpan.
			6. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (3) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan kemanan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal diperbarui setiap semester. • Dapat diakses online dan sinkron dengan ruang kelas.
			7. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN,	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dosen menginput nilai secara daring. • Validasi nilai otomatis sebelum akhir semester.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			mudah dan cepat; (3) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan kemanan yang baik.	
			8. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi mahasiswa $\geq 80\%$. • Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan mutu.
			9. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester	Data KHS mahasiswa lengkap dan mutakhir setiap semester.
			10. Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang; (2) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan	Kurikulum online tersedia dan diupdate minimal tiap 2 tahun.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			tergantung karakteristik program studi; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.	
			11. Ada sistem informasi dosen yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi <i>database</i> dosen; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat online); (5) terintegrasi dengan sistem PD-DIKTI dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi PD-DIKTI dan BKD online. • 100% dosen memiliki akun aktif.
			12. UPA TIK menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi (https://www.untad.ac.id) untuk semua dosen.	100% dosen memiliki dan menggunakan email @untad.ac.id.
			13. Ada kebijakan yang wajibkan semua dosen Untad mengaktifkan, mengisi, memelihara sistem informasi dosen.	SK Rektor tentang kewajiban penggunaan SI-DOS.
			14. Ada sistem informasi pegawai (SIPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi <i>database</i> pegawai Untad; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi dengan PD-DIKTI dan SIMKEU. • Data diperbarui setiap semester.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat <i>online</i>); (5) terintegrasi dengan sistem PD-DIKTI dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	
		15.	UPA TIK menyediakan layanan <i>email</i> pegawai dengan alamat institusi (https://www.untad.ac.id) untuk semua pegawai.	100% pegawai memiliki <i>email</i> @untad.ac.id.
		16.	Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai.	SK dan SOP penggunaan SIPEG tersedia.
		17.	Untad mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG.	SK dan SOP penggunaan SIPEG tersedia.
		18.	Ada sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi database mahasiswa Untad; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (3) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PD-DIKTI); (iv) terintegrasi dengan sistem PD-DIKTI dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% mahasiswa aktif menggunakan SIMAS. • Sinkronisasi data PD-DIKTI $\geq 99\%$.
		19.	UPA TIK menyediakan layanan <i>email</i> mahasiswa dengan alamat institusi (https://www.untad.ac.id) untuk semua mahasiswa.	100% mahasiswa memiliki <i>email</i> institusi aktif.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			20. Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa Untad mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMAS.	SK Rektor tentang kewajiban penggunaan SIMAS.
			21. Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAK BMN di unitnya masing- masing.	<ul style="list-style-type: none"> • Data BMN diperbarui setiap semester. • Terintegrasi dengan SIMKEU
			22. Ada sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) Untad dengan kinerja sebagai berikut: (1) ada database barang milik negara; (2) dapat diakses secara WAN dan LAN mudah, cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem PD-DIKTI dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	<ul style="list-style-type: none"> • Data transaksi keuangan terhubung ke tiap unit. • Audit keamanan sistem $\geq 95\%$ valid.
			23. Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan.	
			24. Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi Untad yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki Untad baik secara WAN dan LAN; (2) dapat diakses secara WAN, mudah,	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	
			25. Untad memiliki kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan Sistem Informasi Persediaan di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan.	Semua aplikasi memiliki lisensi aktif dan versi terbaru.
			26. Ada Sistem Informasi Persediaan Untad dengan kinerja sebagai berikut: (1) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki Untad baik secara WAN dan LAN; (2) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemendiktisaintek.	
			27. Ada kebijakan penggunaan software berlisensi.	100% unit kerja menggunakan OS legal.
			28. Terdapat software pembelajaran berlisensi	• LMS digunakan minimal oleh 80%

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			dengan kriteria sebagai berikut: (1) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan; (2) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan.	dosen. • Data aktivitas pengguna tercatat.
			29. Terdapat <i>update software</i> umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/unit kerja yang berkaitan.	
			30. Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi.	
			31. Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT, prodi dan mahasiswa.	
			32. Terdapat layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, di <i>update</i> secara konsisten tiap semester.	
			33. Ada kebijakan tentang: (1) <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa;(2) <i>repository</i> karya ilmiah/artikel dosen;	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			(3) <i>database</i> koleksi perpustakaan pusat dan fakultas; (4) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika Untad secara <i>online</i> dengan mudah dan cepat.	
			34. Data PD-DIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.	
			35. Ada database yang memfasilitasi proses <i>input</i> , <i>update</i> dan <i>upload</i> data ke <i>feeder</i> PD-DIKTI	
			36. Ada monitoring dan evaluasi data PD-DIKTI semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester.	
			37. Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, <i>input</i> , <i>upload</i> , dan data yang ada di <i>feeder</i> PD-DIKTI semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester.	
			4. Standar informasi terkait <i>output</i>	
			1. Untad memiliki sub direktori pada laman Untad khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan di <i>update</i> tiap semester.	
			2. Untad memiliki sub direktori <i>tracer study</i> untuk alumni dan <i>stakeholder</i> yang dapat diakses secara WAN, dan di <i>update</i> tiap semester.	
			3. Untad memiliki subdirektori tentang struktur organisasi,	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	
			4. Untad memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus.	
			5. Untad memiliki layanan legalisir online untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.	
Standar pemutakhiran data PD-DIKTI				
			1. Tersedia dokumen pengisian dan dan penyampaian laporan penyelenggaraan PT melaui PD-DIKTI <i>feeder</i> setiap tahun akademik.	Laporan unggahan PD-DIKTI lengkap 2 kali/tahun (ganjil & genap).
			2. Tersedia dokumen penyelenggaraan PT yang valid ke PD-DIKTI setiap semester berjalan.	Validasi 100% data akademik dan dosen.
			3. Adanya pengelola pelaporan data PD-DIKTI yang dilengkapi dengan deskripsi tugas kerja secara jelas.	SK dan deskripsi tugas tersedia.
			4. Tersedianya dokumen penyempurnaan data, validasi data, kesahihan data penyelenggaraan PT pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara setiap tahun akademik	Tersedia log revisi data dan berita acara validasi.
			5. Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan hasil studi di PT pada semester ganjil, dan semester genap dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 2 bulan setelah pelaksanaan perkuliahan selesai.	Minimal 2 kali/tahun sebelum validasi PD-DIKTI.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			6. Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan rencana studi di PT pada semester ganjil, dan semester genap dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 2 bulan sejak pelaksanaan perkuliahan dimulai.	Minimal 2 kali/tahun sebelum pengisian KRS.
			7. Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan penyelenggaraan PT pada semester antara dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan perkuliahan selesai.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 1 kali/tahun. • Bukti notulen dan laporan.
			8. Tersediaan sarana dan prasana berupa jaringan internet (<i>bandwith</i>) dan komputer/server, dan remunerasi/insentif bagi satuan/unit kerja pengelola internal PD-DIKTI yang memadai untuk menunjang pelaporan data penyelenggaraan PT setiap tahun.	Ketersediaan server, bandwidth ≥ 100 Mbps, dan insentif operator.
			9. Tersedianya sarana dan prasana berupa jaringan internet (<i>bandwith</i>) dan komputer/server, dan remunerasi/insentif bagi satuan/unit kerja pengelola internal PD-DIKTI yang memadai untuk menunjang pelaporan data penyelenggaraan PT setiap tahun.	
			10. Terpenuhinya jumlah dosen <i>homebase</i> pada PD-DIKTI untuk program sarjana, D3, dan sarjana terapan minimal 5 orang	≥ 5 dosen homebase Magister sesuai bidang.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			berkualifikasi minimal magister yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.	
			11. Terpenuhinya jumlah dosen <i>homebase</i> pada PD-DIKTI untuk program magister minimal 5 orang berkualifikasi doktor yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.	≥ 5 dosen <i>homebase</i> Doktor sesuai bidang.
			12. Terpenuhinya jumlah dosen <i>homebase</i> pada PD-DIKTI untuk program doktoral minimal 5 orang dosen berkualifikasi doktor dan 2 orang diantaranya memiliki jabatan fungsional guru besar yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.	≥ 5 dosen Doktor + 2 Guru Besar.
			13. Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan atau hasil audit mutu internal pemutakhiran data PD-DIKTI pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara secara berkala setiap tahun akademik	Minimal 2 kali/tahun; hasil audit terdokumentasi.
			14. Terpenuhinya jumlah DTPS pada forlab PD-DIKTI untuk program sarjana, D3, sarjana terapan minimal 12 orang	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			berkualifikasi Magister sesuai bidang keahlian program studi setiap tahun akademik.	
			15. Terpenuhinya jumlah DTPS pada forlab PD-DIKTI untuk program magister dan doctor minimal 12 orang berkualifikasi doktor sesuai bidang keahlian program studi setiap tahun akademik.	
			16. Terpenuhinya rasio dosen mahasiswa pada forlab PD-DIKTI untuk program sarjana/sarjana terapan maksimal 1:60 pada tahun 2022.	
			17. Terpenuhinya rasio dosen mahasiswa pada forlab PD-DIKTI untuk program magister maksimal 1:20 pada tahun 2022.	
			18. Terpenuhinya rasio dosen mahasiswa pada forlab PD-DIKTI untuk program Doktoral maksimal 1:10 pada tahun 2022.	
6	Standar akreditasi program studi dan internasionalisasi kampus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peraturan rektor tentang target capaian <i>grade</i> akreditasi program studi minimal 50% dari semua prodi diakreditasi dalam 5 tahun ke depan. 2. Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rektor tentang capaian <i>grade</i> akreditasi program studi. 3. Tersedia peraturan rektor tentang peringkat akreditasi program studi baru. 	

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			4. Tersedia peraturan rektor tentang peringkat akreditasi program studi.	
			5. Tersedia peraturan rektor tentang sertifikasi regional AUN-QA program studi.	
			6. Tersedianya dokumen utama, pendukung, dan penunjang untuk akreditasi atau sertifikasi nasional maupun internasional program studi dan universitas.	
			7. Tersedianya instrumen akreditasi sudah diserahkan ke LPPMP selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk di review.	
7	Standar kampus ramah lingkungan		1. Tersedia rasio ruang terbuka dengan total area kampus.	Terdapat persentase dari ruang terbuka yang ada di kampus. Formula: $((1.5-1.6)/1.5) \times 100\%$.
			2. Tersedia rasio ruang terbuka dengan total populasi kampus.	Terdapat masukan total ruang terbuka dibagi dengan populasi kampus. Formula: $((1.5-1.6)/(1.12+1.14))$.
			3. Tersedia anggaran kampus untuk upaya berkelanjutan.	Terdapat rata-rata anggaran kampus untuk infrastruktur, fasilitas, biaya personil, dan lainnya yang terkait dengan upaya keberlanjutan per tahun selama 3 tahun terakhir dalam Rupiah.
			4. Tersedia penggunaan peralatan hemat energi.	Terdapat penggunaan peralatan yang hemat energi meliputi penggunaan peralatan maupun pencahayaan yang hemat energi menggantikan perangkat yang konvensional (misalnya AC dengan teknologi inverter, lampu LED, dll.). Sebagai

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				contoh: persentase lampu LED yang digunakan di seluruh gedung/bangunan kampus.
			5. Tersedia penggunaan area <i>smart building</i> di kampus.	Terdapat informasi tentang total luas area (seluruh lantai) di kampus yang termasuk kategori <i>smart building</i> . Gedung yang termasuk kategori <i>smart building</i> seyogianya memiliki peralatan dengan fitur <i>smart</i> , yaitu: otomatisasi, keselamatan (keamanan fisik bangunan, sensor pendekripsi kehadiran, video pengawas/CCTV), energi, air (sanitasi), lingkungan dalam gedung (kenyamanan termal dan kualitas udara), dan pencahayaan (penerangan, pencahayaan rendah energi).
			6. Tersedia sumber energi terbarukan di dalam kampus.	Terdapat sumber energi terbarukan yang digunakan di dalam kampus, misalnya biodiesel, <i>clean biomass</i> , <i>solar power</i> , <i>geothermal</i> , <i>wind power</i> , <i>hydropower</i> , <i>combine heat and power</i> .
			7. Tersedia fasilitas daur ulang sampah di kampus.	Terdapat fasilitas daur ulang sampah di kampus yang diukur dengan persentase jumlah sampah yang didaur ulang dari total jumlah sampah yang dihasilkan di dalam kampus.
			8. Tersedia fasilitas pengolahan limbah organik.	Terdapat fasilitas pengolahan limbah organik di kampus yang diukur dengan persentase jumlah limbah organik yang didaur ulang dari total jumlah limbah organik yang

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				dihasilkan di dalam kampus.
8	Standar pembukaan program studi baru	Program Studi Sarjana akademik/Terapan:		
			1. Tersedianya Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.	Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.
			2. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
			3. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk <i>file pdf</i> dengan ukuran maksimal 25 MB: <ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format 	3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk <i>file pdf</i> dengan ukuran maksimal 25 MB: <ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			instrumen pengusulan program studi baru.	<p>d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p> <p>e. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.</p>
Program Studi Magister Akademik/Terapan:				
			1. Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.	Terdapat keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.
			2. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
			3. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Magister Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. 	<p>3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Magister Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat</p>

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi d. Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani. e. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu). f. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.	Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi d. Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani. e. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu). f. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.
	Program Studi Doktor Akademik/Terapan			
			Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.	Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.
			Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
			3. Tersedianya dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Doktor Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB: a. Surat permohonan pembukaan Program Studi	3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Doktor Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
			<p>dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>e. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>	<p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>e. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>
	Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU):			
			Tersedia dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> antara Untad dengan pemerintah daerah setempat.	Terdapat dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> antara Untad dengan pemerintah daerah setempat.
			Tersedia dokumen laporan studi kelayakan pembukaan program studi baru.	Terdapat dokumen laporan studi kelayakan pembukaan program studi baru.
			Berasal dari program studi induk yang memiliki peringkat akreditasi Unggul.	Terdapat dokumen program studi induk yang memiliki peringkat

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				akreditasi Unggul.
			Memiliki minimal 3 (tiga) Calon Dosen yang berdomisili dan berKTP di lokasi PSDKU.	Terdapat dokumen KTP minimal 3 (tiga) Calon Dosen yang berdomisili di lokasi PSDKU.
			Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.	Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.
			Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
			<p>7. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p> <p>a. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrument pengusulan program studi baru.</p>	<p>7. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>

No	Indikator	SN-DIKTI	Standar Untad	Pengukuran
				Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.

Pelampauan Vertikal (Standar SPMI Universitas Tadulako/Di Luar SN-DIKTI

No.	Indikator	SN Dikti	Standar Untad	Pengukuran
16.	Standar Kampus Ramah Lingkungan		1. Tersedia rasio ruang terbuka dengan total area kampus.	1. Terdapat persentase dari ruang terbuka yang ada di kampus. Formula: $((1.5-1.6/1.5) \times 100\%)$.
			2. Tersedia rasio ruang terbuka dengan total populasi kampus.	2. Terdapat masukan total ruang terbuka dibagi dengan populasi kampus. Formula: $((1.5-1.6)/(1.12+1.14))$.
			3. Tersedia anggaran kampus untuk upaya berkelanjutan.	3. Terdapat rata-rata anggaran kampus untuk infrastruktur, fasilitas, biaya personil, dan lainnya yang terkait dengan upaya keberlanjutan per tahun selama 3 tahun terakhir dalam Rupiah.
			4. Tersedia penggunaan peralatan hemat energi.	4. Terdapat penggunaan peralatan yang hemat energi meliputi penggunaan peralatan maupun pencahayaan yang hemat energi menggantikan perangkat yang konvensional (misalnya AC dengan teknologi inverter, lampu LED, dll.). Sebagai contoh: persentase lampu

			LED yang digunakan di seluruh gedung/bangunan kampus.
	5. Tersedia penggunaan area <i>smart building</i> di kampus.	5. Terdapat informasi tentang total luas area (seluruh lantai) di kampus yang termasuk kategori <i>smart building</i> . Gedung yang termasuk kategori <i>smart building</i> seyogianya memiliki peralatan dengan fitur <i>smart</i> , yaitu: otomatisasi, keselamatan (keamanan fisik bangunan, sensor pendekripsi kehadiran, video pengawas/CCTV), energi, air (sanitasi), lingkungan dalam gedung (kenyamanan termal dan kualitas udara), dan pencahayaan (penerangan, pencahayaan rendah energi).	
	6. Tersedia sumber energi terbarukan di dalam kampus.	6. Terdapat sumber energi terbarukan yang digunakan di dalam kampus, misalnya biodiesel, <i>clean biomass</i> , <i>solar power</i> , <i>geothermal</i> , <i>wind power</i> , <i>hydropower</i> , <i>combine heat and power</i> .	
	7. Tersedia fasilitas daur ulang sampah di kampus.	7. Terdapat fasilitas daur ulang sampah di kampus yang diukur dengan persentase jumlah sampah yang didaur ulang dari total jumlah sampah yang dihasilkan di dalam kampus.	
	8. Tersedia fasilitas pengolahan limbah organik.	8. Terdapat fasilitas pengolahan limbah organik di kampus yang diukur dengan persentase jumlah	

			limbah organik yang didaur ulang dari total jumlah limbah organik yang dihasilkan di dalam kampus.
		9. Tersedia fasilitas pengolahan limbah anorganik.	9. Terdapat fasilitas pengolahan limbah anorganik di kampus yang diukur dengan persentase jumlah limbah anorganik yang didaur ulang dari total jumlah limbah anorganik yang dihasilkan di dalam kampus.
		10. Tersedia fasilitas pengolahan limbah beracun.	10. Terdapat fasilitas pengolahan limbah beracun di kampus yang diukur dengan persentase jumlah limbah beracun yang didaur ulang dari total jumlah limbah beracun yang dihasilkan di dalam kampus.
		11. Tersedia program konservasi air di kampus.	11. Terdapat implementasi program konservasi air (misalnya danau, sistem pengelolaan danau, pemanenan air hujan, tangki air, biopori, sumur resapan, dan lain-lain).
		12. Tersedia jalur pejalan kaki di kampus.	12. Terdapat jalur pejalan kaki di kampus yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, dan pada beberapa bagian dilengkapi fitur ramah disabilitas.
17.	Standar Pembukaan Program Studi Baru	Program Studi Sarjana Akademik/Terapan	
		1. Tersedianya Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan	1. Terdapat Surat Keputusan Rektor

		program studi baru.	tentang pembukaan program studi baru.
		2. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	2. Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
		<p>3. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk <i>file pdf</i> dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. b. <i>Scan</i> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani. d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi. e. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru. 	<p>3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk <i>file pdf</i> dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. b. <i>Scan</i> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani. d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi. e. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.

		<p>yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.</p>	
Program Studi Magister Akademik/Terapan			
		<p>1. Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.</p>	<p>1. Terdapat keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.</p>
		<p>2. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.</p>	<p>2. Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.</p>
		<p>3. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Magister Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi</p>	<p>3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Magister Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi</p> <p>d. Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p>

		<p>d. Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>e. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>f. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>	<p>e. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>f. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>
Program Studi Doktor Akademik/Terapan			
		<p>1. Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.</p>	<p>1. Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.</p>
		<p>2. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.</p>	<p>2. Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.</p>
		<p>3. Tersedianya dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Doktor Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan</p>	<p>3. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Doktor Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi</p>

		<p>Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. <i>Scan</i> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. <i>Scan</i> asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>e. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>	<p>dari pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. <i>Scan</i> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. <i>Scan</i> asli sertifikat peringkat akreditasi Unggul/Baik Sekali program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu).</p> <p>e. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>
Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU)			
		<p>1. Tersedia dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> antara Untad dengan pemerintah daerah setempat.</p>	<p>1. Terdapat dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> antara Untad dengan pemerintah daerah setempat.</p>
		<p>2. Tersedia dokumen laporan studi</p>	<p>2. Terdapat dokumen laporan studi kelayakan</p>

		kelayakan pembukaan program studi baru.	pembukaan program studi baru.
		3. Berasal dari program studi induk yang memiliki peringkat akreditasi Unggul.	3. Terdapat dokumen program studi induk yang memiliki peringkat akreditasi Unggul.
		4. Memiliki minimal 3 (tiga) Calon Dosen yang berdomisili dan berKTP di lokasi PSDKU.	4. Terdapat dokumen KTP minimal 3 (tiga) Calon Dosen yang berdomisili di lokasi PSDKU.
		5. Tersedianya keputusan rektor tentang pembukaan program studi baru.	5. Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi baru.
		6. Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.	6. Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan SN-DIKTI dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi.
		7. Kesediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB: a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan	7. Terdapat dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB: a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi. b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan. c. Instrumen Pemenuhan Syarat

		<p>program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p> <p>e. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.</p>	<p>Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani.</p> <p>d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p> <p>e. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrumen pengusulan program studi baru.</p>
--	--	--	---

BAB IV

PENUTUP

Dokumen *Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)* Universitas Tadulako ini merupakan hasil dari komitmen institusi dalam menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Melalui penyusunan dokumen ini, setiap standar nasional pendidikan tinggi diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif, kemudian dirumuskan langkah-langkah pelampauan yang bersifat progresif dan realistik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional yang menekankan pentingnya inovasi, akuntabilitas, dan daya saing global dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Pelampauan standar ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bentuk refleksi terhadap budaya mutu yang telah tumbuh dan berkembang di lingkungan Universitas Tadulako. Melalui indikator-indikator pelampauan yang terukur, universitas diharapkan mampu memperkuat reputasi akademik, meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun tata kelola yang efektif dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pelampauan ini menjadi fondasi bagi Fakultas, Program Studi, dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam mengembangkan program yang lebih unggul, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akhirnya, penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Universitas Tadulako dalam mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Keberhasilan implementasi pelampauan standar ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh sivitas akademika, komitmen pimpinan di setiap jenjang, serta partisipasi aktif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif dan inspiratif bagi seluruh pihak dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Tadulako.



PELAMPAUAN

SN-DIKTI-IKU-IKT

UNIVERSITAS TADULAKO

TAHUN 2025

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)**